

**AMALAN MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA MAYIT DALAM PERSPEKTIF  
FIQH MUQARAN (STUDI KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT ULAMA MAZHAB  
YANG MENDUKUNG DAN MENOLAKNYA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



OLEH:

**ALFI SYUKRI**

NIM: 10623003772

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2011**

## ABSTRAK

Setiap muslim yang baligh berakal diberi pahala oleh Allah jika ia melaksanakan suatu amal ibadah. Namun, pahala amal kebaikan yang telah didapat oleh orang yang mengerjakan dan sudah berada dalam “simpanan”-nya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh atau tidak bolehnya dan tentang sampai atau tidak sampainya pahala itu jika dihadihkannya kepada orang lain, umpamanya kepada ibu bapaknya, kepada karib kerabatnya, kepada sanak familinya, atau kepada orang lain sesama muslim yang telah wafat.

Skripsi yang berjudul “*Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Mazhab Yang Mendukung dan Menolakny)*” ini ditulis berdasarkan latar belakang pemikiran bahwa di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi’i, sering terlihat tradisi atau semacam praktek dan ritual keagamaan yang dilakukan dengan niat untuk mengirimkan atau menghadihkan pahalanya kepada anggota keluarga, saudara, kerabat dan sanak famili mereka yang telah meninggal dunia. Ritual keagamaan seperti ini masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat meskipun ada “kajian-kajian” yang mengatakan bahwa amalan ibadah yang dilakukan kemudian pahalanya dihadihkan kepada orang yang telah meninggal dunia bukan merupakan pendapat imam Syafi’i itu sendiri dan hadiah pahala itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama mazhab dan dalil-dalil yang mereka pakai tentang menghadihkan pahala kepada mayit dan penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka serta untuk mengetahui hasil muqaranah dan pentarjihan dalam masalah amalan menghadihkan pahala kepada mayit.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab-kitab standar dalam masing-masing mazhab sebagai rujukan

primernya. Sedangkan bahan sekunder dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, misalnya kitab-kitab fiqh umum, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, artikel-artikel yang terdapat di berbagai jurnal ilmiah, internet dan media informasi lainnya, serta literatur lainnya. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode content analisis dan komparatif.

Berdasarkan analisis dari data-data tersebut, dengan melihat keseluruhan dalil yang disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat atas pendapat para ulama yang lain, maka pendapat yang paling kuat menurut hemat peneliti adalah pendapat yang menyatakan tidak sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit kecuali yang disebutkan secara khusus oleh dalil. Pentarjihan ini peneliti ambil dengan landasan bahwa prinsip dasar dalam ibadah yaitu tawaquf (diam) sampai terdapat dalil yang menunjukkan disyari'atkannya. Sedangkan di sini hanya terdapat dalil yang menunjukkan pensyariatan sebagian saja, sehingga semestinya meninggalkan selain itu.

Begitu juga Rasulullah saw tidak pernah menganjurkan umatnya untuk mengamalkannya (pengiriman pahala bacaan), dan tidak pernah memberikan bimbingan, baik dengan nash maupun dengan isyarat. Dan tidak ada seorang shahabat pun yang pernah mengamalkan perbuatan tersebut. Kalaupun amalan semacam itu memang baik, tentu mereka lebih dahulu mengerjakannya, padahal amalan pendekatan diri kepada Allah tersebut hanya terbatas pada nash-nash (yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan tidak boleh dipalingkan dengan qiyas-qiyas dan pendapat-pendapat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB DAN FIQH MUQARAN .....</b>	17
A. Sekilas Tentang Mazhab .....	17
B. Sistematika Sumber Hukum dan Pola Pikir Imam Mazhab Dalam Menggali Hukum Syara' .....	27
C. Pengertian Fiqh Muqaran dan Ruang Lingkup Kajiannya .....	36
D. Pedoman Muqaranah .....	38
E. Faidah Mempelajari Fiqh Muqaran .....	39
F. Hukum Mengamalkan Hasil Muqaranah .....	41

<b>BAB III : AMALAN YANG BERMANFAAT BAGI MAYIT</b>	42
A. Amal-Amal yang Bermanfaat Bagi Mayit.....	42
1. Manfaat Dari Amalnya Sendiri.....	42
2. Manfaat Dari Amal Orang Lain.....	55
B. Menghadihkan Pahala Amalan Kepada Mayit.....	68
1. Pengertian Hadiah Pahala.....	68
2. Objek dan Sasaran Hadiah Pahala.....	69
3. Tujuan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit	70
4. Tradisi Masyarakat Dalam Menghadihkan Pahala Kepada Mayit.....	70
 <b>BAB IV : AMALAN MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA MAYIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUQARAN.....</b>	 72
A. Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit Menurut Para Ulama Mazhab Fiqh.....	72
B. Penyebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Mazhab Tentang Menghadihkan Pahala Kepada Mayit dan Dalil Yang Mereka Pergunakan.....	74
C. Analisa Hasil Muqaranah Dalam Masalah Menghadihkan Pahala Kepada Mayit.....	99
 <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	 103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orang yang mengerjakan suatu perbuatan atau amal, pasti akan menerima pembalasannya.<sup>1</sup> Jika amal itu baik, balasannya pahala, dan jika amal itu buruk, balasannya siksa.<sup>2</sup> Setiap manusia dibebani tugas kewajiban menurut kekuatannya secara manusiawi, dan menjadi logislah jika mereka mendapatkan pembalasan sesuai dengan amalnya. Namun demikian, dengan rahmat dan kemurahan Allah, orang-orang yang mengerjakan amal baik, balasannya dilipatgandakan minimal sepuluh kali. Dan dengan keadilan Allah, orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, tanpa dilipatkan.<sup>3</sup>

Orang yang berbuat kebaikan, dialah yang memiliki pahala kebaikan itu. Sebaliknya orang yang berbuat kejahatan, maka hanya kepadanya-lah kejahatan itu dimintakan pertanggung-jawaban, bukan kepada orang lain.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> H. M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h.52

<sup>2</sup> Lihat surat al-Zalzalah [99] ayat 7-8 yang artinya: “*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.*” Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 1087

<sup>3</sup> Lihat surat al-An’am [6] ayat 160 yang artinya: “*Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).*” *Ibid.*, h. 216

<sup>4</sup> Lihat surat Fathir [35] ayat 18 yang artinya: “*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul*

Setiap muslim yang baligh berakal diberi pahala oleh Allah jika ia melaksanakan suatu amal ibadah. Seseorang yang bersedekah atau berderma kepada fakir miskin mendapat pahala atas amalnya itu, seseorang yang memberikan harta wakaf mendapat pahala atas amalnya, seseorang yang berpuasa mendapat pahala atas puasanya itu dan begitulah seterusnya. Tentang hal ini seluruh umat Islam sepakat mempercayainya karena banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menerangkannya.<sup>5</sup>

Namun, pahala amal kebaikan yang telah didapat oleh orang yang mengerjakan dan sudah berada dalam "simpanan"-nya, apakah boleh dihadaikannya kepada orang lain, umpamanya kepada ibu bapaknya, kepada karib kerabatnya, kepada sanak familinya, atau kepada orang lain sesama muslim yang telah wafat, dan apakah bermanfaat hadiah pahala itu kepada mereka di akhirat?

Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih hidup kepada mayit telah menjadi satu pembahasan yang mu'tabar sejak berabad-abad silam. Satu hal yang perlu digaris-bawahi adalah, bahwa para ulama sepakat akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit sebatas yang disebutkan secara khusus oleh dalil.

Yang menjadi khilaf di antara mereka adalah amal-amal selain yang disebutkan khusus oleh dalil. Apakah amal-amal tersebut bisa diqiyaskan secara mutlak atau tidak sehingga memberikan konsekuensi sampainya pahala kepada si

---

*dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya." Ibid., h. 698*

<sup>5</sup> Moh. Saifulloh Al-Aziz, *Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan)*, (Surabaya: Terbit Terang, 2009), h. 225. Lihat juga: Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006), jil. 1, h. 195

mayit? Sebagian ulama berpendapat bisa diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak bisa diqiyaskan. Dari sinilah kemudian khilaf muncul.

Adapun khilaf tersebut bisa diterangkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemudian diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur dari mazhab Hanafi, Hanbali, generasi terakhir mazhab Syafi'i dan Maliki.<sup>7</sup>

Dalil yang dipergunakan oleh kelompok ini adalah:

- a. Sampainya hadiah doa dan istighfar dari orang hidup kepada mayit; firman

Allah SWT:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami". (Qs. Al-Hasyr [59]: 10)<sup>8</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), cet. IV, juz. 2, h. 550-552

<sup>7</sup> *Ibid.* Lihat juga: Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 19..), juz. 2, h. 427-429. Lihat juga: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), jil. 15, h. 522. Lihat juga dalam: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al-Adzkar*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 19..), h. 166-167. Lihat juga: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Ruh*,. Lihat juga: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 396

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 917



“Do’a seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, ‘Semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya’.” (HR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad dari Abu Darda ra.)

- b. Sampainya hadiah pahala sedekah; hadits 'Aisyah ra. bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi saw. dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ اقْتَتَلَتْ نَفْسَهَا وَ لَمْ تُؤْصِ وَ أَظْنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ  
 إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ<sup>10</sup>

”Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya kira, jika ia sempat berbicara niscaya ia akan bershadaqah. Adakah baginya pahala jika saya bershadaqah untuknya?”. Maka beliau shallallaahu 'alaihi wasallam menjawab: ”Ya”. [HR. Bukhari no. 1322 dan Muslim no. 1004].

- c. Sampainya pahala puasa seorang wali (anak/ahli waris) yang dihadiahkan kepada mayit; hadits 'Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَ لِيَّ<sup>11</sup>

”Barangsiapa yang meninggal dunia dan ia masih memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya” [HR. Bukhari no. 1851, Muslim no. 1147, Abu Dawud no. 2402, dan yang lainnya].

---

<sup>9</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), juz. 8, h. 86

<sup>10</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz. I. Lihat juga: Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Op. Cit.*, juz. II, h. 696

<sup>11</sup> *Ibid.*

Hadits dari Ibnu Abbas ra.,

أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَفَنَدَرَتْ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةً لَهَا [ إِمَّا أُخْتُهَا أَوْ ابْنَتُهَا ] إِلَى النَّبِيِّ (ص)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: [ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ تَقْضِيهِ؟ ] قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ]، [ فَ ] أَقْضِ [ عَنْ أُمَّكَ ]<sup>12</sup>.

“Ada seorang wanita yang naik kapal dan bernazar, apabila Allah menyelamatkannya, maka ia akan melakukan puasa selama sebulan. Allah pun menyelamatkannya dan ia tidak melakukan puasa tersebut hingga meninggal. Lalu datanglah kerabatnya (saudara perempuan atau putrinya) kepada Rasulullah saw sambil menuturkan kisahnya, lalu Nabi saw bersabda, ‘Apakah bila ia mempunyai utang engkau membayarnya?’ Ia menjawab, ‘Tentu’. Beliau bersabda, ‘Oleh karena itu utang kepada Allah lebih wajib untuk engkau bayar, maka bayarilah utang ibumu.’” (HR. Abu Daud, Al-Nasa’i, dan lainnya).

d. Sampainya hadiah pahala ibadah haji; sabda Rasulullah SAW:

وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبِتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاصِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»<sup>13</sup>

“Seorang perempuan datang menghadap Rasulullah saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah haji, saya dapati ayah saya telah lanjut usia, ia tidak mampu duduk tetap diatas hewan tunggangan, bolehkah saya melaksanakan ibadah haji untuknya?”. Rasulullah saw menjawab, “Jika ayahmu memiliki hutang, apakah menurutmu engkau dapat membayarkannya?”. Perempuan itu menjawab,

<sup>12</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitaab al-Arabiyy, tt), juz. 2, h. 289

<sup>13</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Op. Cit.*, juz. 2, h. 657

“Ya”. *rasulullah Saw* berkata, “*Hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan*” (HR. Bukhari dan Muslim).

- e. Hadits Abu Qatadah ra. dimana ia pernah menanggung (melunasi) hutang sebesar dua dinar dari si mayit yang kemudian dengan itu Nabi saw. bersabda:

الآن حين بردت عليه جلده<sup>14</sup>

“*Sekarang, menjadi dinginlah kulitnya*” [HR. Al-Hakim 2/74 bersama At-Tattabu’ no. 2401. Ia berkata : “Isnadnya shahih namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim].

Dalil-dalil di atas dan yang semisal diqiyyaskan secara mutlak terhadap amal-amal lain yang dengan itu dapat bermanfaat bagi si mayit. Contoh dalam hal ini adalah kirim pahala amalan dzikir dan bacaan Al-Qur’an.

Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang pembacaan Al-Qur’an dan beberapa dzikir yang dilakukan oleh ahli mayit yang kemudian dihadiahkan kepada si mayit, maka beliau menjawab:

يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةَ أَهْلِهِ، وَ تَسْبِيحَهُمْ، وَ تَكْبِيرَهُمْ، وَ سَائِرَ ذِكْرِهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى، إِذَا  
أَهْدُوهُ إِلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَ إِلَيْهِ. وَ اللَّهُ أَعْلَمُ<sup>15</sup>

”*Sampai kepada mayit (pahala) bacaan-bacaan dari keluarganya dan tasbih-tasbihnya, takbir-takbirnya, serta dzikirnya kepada Allah Ta’ala; apabila ia berniat untuk menghadiahkan pahalanya (kepada si mayit), maka sampai kepadanya. Wallaahu a’lam*”.

<sup>14</sup> Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Nisabury, *Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1990), juz. 2, h. 66

<sup>15</sup> Ahmad ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Wafa, 2005), jil. 24, h. 324

2. Bahwasanya tidak sampai kepada mayit kecuali apa yang diterangkan oleh dalil tentang pengesahan (untuk) memberikan amalan/pahala kepada mayit, yaitu doa, istighfar, shadaqah, haji, puasa dan amalan-amalan lain yang terdapat dalilnya. Adapun di luar hal tersebut, maka tidak disyari'atkan dan amalan/pahala yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pendapat generasi awal mazhab Maliki dan pendapat yang masyhur menurut generasi awal mazhab Syafi'i.<sup>16</sup>

Pada dasarnya dalil yang dipakai oleh kelompok pertama dipakai pula oleh kelompok kedua. Namun, kelompok kedua ini hanya mengkhususkan amalan-amalan yang sampai adalah sebatas yang disebutkan oleh dalil saja. Tidak diqiyaskan kepada yang lain. Dalil yang dipergunakan untuk membangun pendapat tersebut antara lain:

- Firman Allah SWT:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى<sup>17</sup>

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya”* (QS. An-Najm[53]: 39).

---

<sup>16</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jil. II, juz. IV, h. 120. Lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.* Lihat juga: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Loc. Cit.* Lihat juga: M. Nashiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 182-187. Lihat juga: Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat Dalam Ibadah*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 231-237

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 874

- Hadits Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : - إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>18</sup>

*“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ‘Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal: shadaqah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya’” [HR. Muslim no. 1631].*

Imam Syafi’i di dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan:

حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ إِمْلَاءً قَالَ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِهِ وَعَمَلِهِ ثَلَاثٌ حَجٌّ يُؤَدَّى عَنْهُ وَمَالٌ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ أَوْ يُقْضَى وَدُعَاءٌ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ فَهُوَ لِفَاعِلِهِ دُونَ الْمَيِّتِ<sup>19</sup>

*“Imam Syafi’i berkata: ‘Sampai kepada mayit (manfaat) dari perbuatan dan amalan orang lain yaitu tiga hal, haji yang ditunaikan untuknya, harta yang disedekahkan atau dibayarkan (hutangnya), dan doa. Adapun selain itu, seperti shalat atau puasa, maka (manfaatnya) adalah untuk pelakunya, bukan untuk mayit.*

An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim mengatakan:

وَ أَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ، وَ دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَ مُوَافِقِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى " وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"، وَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Op. Cit.* Juz. 5, h. 73. Lihat juga: Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (tt: tp, th), h. 356

<sup>19</sup> Imam al-Syafi’i, *Loc. Cit.*

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ  
يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ<sup>20</sup>

”Adapun bacaan Al-Qur’an (yang pahalanya dikirimkan kepada si mayit), maka yang masyhur dalam madzhab Syafi’i adalah bahwa perbuatan tersebut tidak akan sampai pahalanya kepada mayit yang dikirim. Adapun dalil Imam Syafi’i dan para pengikutnya adalah firman Allah (yang artinya): ”Dan tidaklah seseorang itu memperoleh balasan kecuali dari yang ia usahakan” (QS. An-Najm: 39); dan juga sabda Nabi saw. (yang artinya): ”Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal: shadaqah jaariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya”.

Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya ketika menafsirkan Surat An-Najm ayat

39 berkata:

أَيُّ كَمَا لَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَزَرَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا مَا كَسَبَ هُوَ لِنَفْسِهِ، وَ  
مِنْ هَذِهِ الْأَيَّةِ الْكَرِيمَةِ اسْتَنْبَطَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مِنْ اتَّبَعَهُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا يَصِلُ إِهْدَاءُ  
ثَوَابَهَا إِلَى الْمَوْتَى لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَ لَا كَسْبِهِمْ وَ لِهَذَا لَمْ يَنْدُبْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُمَّتَهُ وَ لَا حَتَّهْمُ عَلَيْهِ وَ لَا أَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ بِنَصِّ وَ لَا إِيمَاءٍ وَ لَمْ يَنْقُلْ  
ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، وَ بَابُ الْقُرْبَاتِ  
يَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى التُّصُوصِ وَ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَنْوَاعِ الْأَقْسِيسَةِ وَ الْأَرَءِ<sup>21</sup>

”Yakni sebagaimana dosa seseorang tidak dapat menimpa kepada orang lain, demikian juga manusia tidak memperoleh pahala melainkan dari hasil amalnya sendiri. Dari ayat yang mulia ini (ayat 39 QS. An-Najm), Imam Asy-Syafi’i dan ulama-ulama lain yang mengikutinya mengambil kesimpulan bahwa bacaan yang pahalanya dikirimkan kepada mayit adalah tidak dapat

<sup>20</sup> Muhyi al-Din al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), juz. 11, h. 87

<sup>21</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid. 4, h. 310-311

*sampai, karena bukan dari hasil usahanya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah saw. tidak pernah menganjurkan umatnya untuk mengamalkannya (pengiriman pahala bacaan), dan tidak pernah memberikan bimbingan, baik dengan nash maupun dengan isyarat. Dan tidak ada seorang shahabat pun yang pernah mengamalkan perbuatan tersebut. Kalaupun amalan semacam itu memang baik, tentu mereka lebih dahulu mengerjakannya, padahal amalan pendekatan diri kepada Allah tersebut hanya terbatas pada nash-nash (yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan tidak boleh dipalingkan dengan qiyas-qiyas dan pendapat-pendapat”.*

Dari keterangan di atas tampak bahwa dalam hal seseorang yang beramal kemudian menghadiahkan pahala dari amalnya itu kepada seseorang yang telah meninggal dunia (mayit), terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang sampai atau tidak sampainya pahala itu kepada mayit.

Di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, terutama bagi mereka yang hidup di daerah pedesaan, sering terlihat tradisi atau semacam praktek dan ritual keagamaan seperti tahlilan, yasinan, bersedekah atas nama orang yang telah meninggal, menyembelih hewan kurban, dan lain sebagainya, yang dilakukan dengan niat untuk mengirimkan atau menghadiahkan pahalanya kepada anggota keluarga, saudara, kerabat dan sanak famili mereka yang telah meninggal dunia.

Ritual keagamaan seperti ini masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat meskipun ada kajian-kajian yang mengatakan bahwa amalan ibadah yang dilakukan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia bukan merupakan pendapat imam Syafi'i itu sendiri dan hadiah pahala itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal tersebut.

Oleh karena itu dirasa perlu diadakan suatu penelitian untuk mendalami dan memperjelas kedudukan menghadihkan pahala amalan-amalan yang dilakukan masyarakat muslim kepada orang yang telah meninggal dunia dan memperjelas pendapat-pendapat ulama yang memfatwakan kebolehan atau ketidakbolehannya.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, penulis bermaksud hendak meneliti masalah ini dengan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“AMALAN MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA MAYIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUQARAN (STUDI KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT ULAMA MAZHAB YANG MENDUKUNG DAN MENOLAKNYA)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dan terarah, maka tulisan ini difokuskan pada pembahasan mengenai perbedaan pendapat ulama mazhab fiqh yang mu'tabar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, tentang sampai atau tidak sampai pahala amalan orang hidup yang dihadiahkan untuk mayit dan bagaimana hukum amalan menghadihkan pahala tersebut.

Dalam penelitian ini, perbedaan pendapat dalam masalah hadiah pahala difokuskan pada masalah hadiah pahala bacaan, baik bacaan al-Qur'an atau bacaan zikir. Adapun menghadihkan pahala amalan-amalan lain, seperti doa, istighfar, sedekah, puasa, haji, dan amalan lain yang terdapat dalil pengesahannya, akan dibahas mengiringi pembahasan masalah utama tersebut di atas sebagai landasan teori dalam mengambil kesimpulan.



### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama mazhab tentang menghadiahkan pahala kepada mayit?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang menghadiahkan pahala kepada mayit dan apa dalil yang mereka pergunakan?
3. Bagaimana hasil muqaranah dalam masalah amalan menghadiahkan pahala kepada mayit?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama mazhab tentang menghadiahkan pahala kepada mayit.
- b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang menghadiahkan pahala kepada mayit dan mengetahui dalil yang mereka pergunakan.
- c. Untuk mengetahui hasil muqaranah dalam masalah amalan menghadiahkan pahala kepada mayit.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis agar kiranya dapat menambah literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih serta untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi penulis dalam bidang hukum Islam dalam strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ulama mazhab fiqih tentang masalah hadiah pahala bagi mayit.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini adalah kitab yang ditulis oleh imam-imam mazhab itu sendiri atau kitab standar yang menjadi rujukan dalam mazhab tersebut. Seperti

kitab *Fath al-Qadir* dan *al-Durr al-Mukhtar* (Hanafiyah), *Hasyiah al-Dasuuyq 'ala al-Syarh al-Kabir* dan *Hasyiah al-Shaawi 'ala Al-Syarh al-Shaghir* (Malikiyah), *al-Umm* dan *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (Syafi'iyah), dan *al-Mughni* (Hanabilah).

Data *sekunder* ialah data yang dihimpun dari bahan bacaan umum, misalnya kitab-kitab fiqh umum, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, artikel-artikel yang terdapat di berbagai jurnal ilmiah, internet dan media informasi lainnya guna mendukung keterangan-keterangan yang terdapat dalam data primer.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan hadiah pahala bagi mayit. Dengan kata lain mengadakan telaah buku yang berkaitan dengan judul penelitian, dengan mengelompokkannya ke dalam kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

### **4. Metode Analisa Data**

Dari sejumlah data yang telah penulis kumpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas kemudian dianalisa dengan menggunakan metode

*Content Analysis* yaitu metode memahami kosa kata, pola kalimat, dan isi atau maksud setiap teks dan konteks kalimat dalam data yang telah dikumpulkan.

Dalam menganalisa data juga digunakan metode komparatif, yaitu memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian dicoba mengkaji argumentasi dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa tersebut diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan.

## **5. Metode Penulisan**

Setelah data penulis peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Komparatif, dengan membandingkan antara pendapat ulama tentang permasalahan yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu:

- BAB I** : **Pendahuluan**, yang berisikan: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : **Tinjauan Umum Tentang Mazhab dan Fiqh Muqaran**, yang berisi tentang: sekilas tentang mazhab, sistematika sumber hukum dan pola pikir Imam Mazhab dalam menggali hukum syara', pengertian fiqh muqaran dan ruang lingkup kajiannya, pedoman muqaranah, faidah mempelajari fiqh muqaran, dan hukum mengamalkan hasil muqaranah.
- BAB III** : **Amalan yang Bermanfaat Bagi Mayit**, yang berisi tentang: amal-amal yang bermanfaat bagi mayit dari amalnya sendiri; amal-amal yang bermanfaat bagi mayit dari amalan orang lain; menghadiahkan pahala amalan kepada mayit, meliputi: pengertian hadiah pahala, objek dan sasaran hadiah pahala, tujuan menghadiahkan pahala kepada mayit, dan tradisi masyarakat dalam menghadiahkan pahala kepada mayit
- BAB IV** : **Hadiah Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran**, yang berisi tentang: hadiah pahala kepada mayit menurut para ulama mazhab fiqh, penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang menghadiahkan pahala kepada mayit dan dalil yang mereka pergunakan, dan analisa hasil muqaranah dalam masalah menghadiahkan pahala amalan kepada mayit.
- BAB V** : **Penutup**, yang berisi: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB DAN FIQH MUQARAN

#### A. Sekilas Tentang Mazhab

##### 1. Pengertian Mazhab

Kata mazhab secara etimologi adalah *shighah mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat), dari akar kata ذهب – ذهب (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat), dari akar kata ذهب – ذهب yang berarti “pergi” atau “berjalan”. Bisa juga berarti *al-ra’yu* (الرأي) yang artinya “pendapat”. Maka *mazhab* dalam istilah *lughawy* adalah: "المعتقد الذي يذهب إليه", yang bermakna: “Kepercayaan yang diikuti”.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian *mazhab* menurut istilah ada beberapa rumusan, seperti yang disimpulkan Huzaemah Tahido Yanggo, antara lain: <sup>2</sup>

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur’an dan Hadits.
- b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur’an dan Hadits.

Jadi, *mazhab* adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau *mengistinbathkan* hukum Islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Makram Ibn Manzbur al-Afriqy al-Mishry, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tt), cet. 1, juz. 1, h. 393-394

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 72

menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istinbath* Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.<sup>3</sup>

## 2. Latar Belakang Kemunculan dan Perkembangannya

Pada masa Tabi'-tabi'in yang dimulai pada awal abad kedua Hijriyah, kedudukan ijtihad sebagai *istinbath* hukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan Ahl al-Hadits, maupun dari golongan Ahl al-Ra'yi.

Di kalangan Jumah pada masa ini muncul tiga belas mazhab, yang berarti pula telah lahir tiga belas mujtahid. Akan tetapi dari sejumlah itu, ada sembilan imam mazhab yang paling populer dan melembaga di kalangan jumah umat Islam dan pengikutnya. Pada periode inilah kelembagaan fiqh berikut pembukuannya mulai dikodifikasikan secara baik, sehingga memungkinkan semakin berkembang pesat para pengikutnya yang semakin banyak dan kokoh. Mereka yang dikenal sebagai peletak ushul dan *manhaj* (metode) fiqh adalah:<sup>4</sup>

1. Imam Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Bashry (wafat 110 H).
2. Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zauthy (wafat 150 H).
3. Imam Auza'iy Abu Amr Abd. Rahman bin 'Amr bin Muhammad (wafat 157 H).
4. Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsaury (wafat 160 H).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Thaha Jabir Fayyadh al-'Alwani, *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, terj. Ija Suntana, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), cet. 1, h. 103

5. Imam al-Laits bin Sa'ad (wafat 175 H).
6. Imam Malik bin Anas al-Ashbahy (wafat 179 H).
7. Imam Sufyan bin Uyainah (wafat 198 H).
8. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (wafat 204 H).
9. Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H).

Selain itu, masih banyak lagi mazhab lainnya yang dibina oleh para Imam mazhab, seperti Imam Daud bin Ali al-Ashbahany al-Baghdady (wafat 270 H), terkenal sebagai mazhab Zahiry, yang mengambil nisbat kepada redaksional al-Qur'an dan Sunnah, juga seperti Ishaq bin Rahawaih (wafat 238 H) dan mazhab lain yang tidak masyhur dan tidak banyak pengikutnya atau kurang dikenal sebagaimana lazimnya para pengikut mazhab-mazhab masyhur yang sering tampak sebagai *muqallidin*.

Munculnya mazhab-mazhab tersebut, menunjukkan betapa majunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu. Hal ini terutama disebabkan adanya tiga faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW yaitu: <sup>5</sup>

- a. Semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, mencakup wilayah-wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Parsi dan lain-lain.
- b. Pergaulan kaum muslimin dengan bangsa yang ditaklukkannya. Mereka terpengaruh oleh budaya, adat istiadat serta tradisi bangsa tersebut.
- c. Akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan itu dengan ibu kota khilafah (pemerintahan) Islam membuat para gubernur, para hakim dan

---

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 73-74



para ulama harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang dihadapi.

Perkembangan mazhab-mazhab itu tidaklah sama. Ada yang mendapat sambutan dan memiliki pengikut yang mengembangkan serta meneruskannya, namun adakalanya suatu mazhab kalah pengaruhnya oleh mazhab-mazhab lain yang datang kemudian, sehingga pengikutnya menjadi surut. Mereka hanya disebut saja pendapatnya di sela-sela lembaran kitab-kitab para imam mazhab, bahkan ada yang hilang sama sekali. Mazhab yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang serta banyak diikuti oleh umat Islam diseluruh dunia, hanya empat mazhab yaitu: <sup>6</sup>

- a. Mazhab Hanafi, pendirinya Imam Abu Hanifah
- b. Mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik
- c. Mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i
- d. Mazhab Hanbali, Pendirinya Imam Ahmad bin Hanbal

Perkembangan keempat mazhab ini sangat ditentukan sekali oleh beberapa faktor yang merupakan keistimewaan tertentu bagi keempat mazhab tersebut. Faktor-faktor itu menurut Khudhori Bek adalah: <sup>7</sup>

- a. Pendapat-pendapat mereka dikumpulkan dan dibukukan. Hal ini tidak terjadi pada ulama salaf.
- b. Adanya murid-murid yang berusaha menyebarluaskan pendapat mereka, mempertahankan dan membelanya. Mereka dalam organisasi sosial dan

---

<sup>6</sup> Thaha Jabir Fayyadh al-'Alwani, *Op. Cit.*, h. 104

<sup>7</sup> Muhammad Khudary Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy (Sejarah Hukum Islam; Edisi Indonesia)*, terj. Fakhri Sati, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 236-237

pemerintah mempunyai kedudukan yang menjadikan pendapat itu berharga.

- c. Adanya kecenderungan jumbuh ulama yang menyarankan agar keputusan yang diputuskan oleh hakim harus berasal dari suatu mazhab, sehingga dalam berpendapat, tidak ada dugaan yang negatif, karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili. Hal ini hanya tidak akan dapat terjadi bila tidak terdapat mazhab yang pendapat-pendapatnya dibukukan.

### **3. Dampaknya Terhadap Perkembangan Fiqh**

Mazhab-mazhab tersebut tersebar ke seluruh pelosok negara yang berpenduduk muslim. Dengan tersebarnya mazhab-mazhab tersebut, berarti tersebar pula syari'at Islam ke pelosok dunia yang dapat mempermudah umat Islam untuk melaksanakannya.

Disamping berdampak positif, muncul dan berkembangnya mazhab itu juga menimbulkan dampak negatif. Setelah munculnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam dan hasil ijtihad para imam mazhab telah banyak dibukukan, ulama sesudahnya lebih cenderung untuk mencari dan menetapkan produk-produk ijtihadiyah para mujtahid sebelumnya, meskipun mungkin sebagian dari hasil ijtihad mereka sudah kurang atau tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dihadapi ketika itu. Lebih dari itu, sikap toleransi bermazhab pun semakin menipis di kalangan sesama pengikut-pengikut mazhab fiqh yang ada, bahkan acapkali timbul persaingan dan permusuhan sebagai akibat dari fanatisme mazhab yang berlebihan. Kemudian berkembang pandangan bahwa mujtahid hanya boleh melakukan penafsiran kembali terhadap hukum-hukum

fiqh dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh imam-imam mazhab yang dianutnya. Hal ini mengakibatkan kemunduran fiqh Islam.<sup>8</sup>

Kemunduran fiqh Islam yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-4 sampai akhir abad ke-13 Hijriyah ini sering disebut “Periode Taqlid” dan “Penutupan Pintu Ijtihad”. Disebut demikian, karena sikap dan paham yang mengikuti pendapat para ulama mujtahid sebelumnya dianggap sebagai tindakan yang lumrah, bahkan dipandang tepat.<sup>9</sup>

#### **4. Macam-Macam Mazhab**

Dalam hukum Islam, mazhab-mazhab dapat dikelompokkan kepada:<sup>10</sup>

##### **a. Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah**

###### **1. Ahl al-Ra’yi**

Mazhab ini lebih banyak menggunakan akal (nalar) dalam berijtihad, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang imam yang rasional, yang mendasarkan ajarannya dari al-Qur’an dan Sunnah, *ijma’*, *qiyas* serta *istihsan*. Beliau sendiri tidak mengarang kitab, tetapi muridnyalah yang menyebarkan pahamnya, kemudian ditulis dalam kitab-kitab mereka. Mazhab ini berkembang di Turki, Afganistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin dan Mesir.

---

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 75

<sup>9</sup> Muhammad Khudary Bek, *Op. Cit.*, h. 320

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 76

## 2. Ahl al-Hadits

Mazhab ini lebih banyak menggunakan hadits dalam berijtihad daripada menggunakan akal, yang penting hadits yang digunakan itu shahih. Yang termasuk dalam mazhab ini adalah:

### a. Mazhab Maliki

Mazhab ini dibina oleh Imam Malik bin Anas. Ia cenderung kepada ucapan dan perbuatan (praktek) Nabi SAW dan praktek para sahabatnya serta ulama Madinah. Mazhab ini berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahrain.

### b. Mazhab Syafi'i

Mazhab ini mengikuti Imam Syafi'i. Beliau adalah murid Imam Malik yang pandai. Beliau membina mazhabnya antara Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Hadits (moderat), meskipun dasar pemikirannya lebih dekat kepada metode Ahl al-Hadits. Mazhab Syafi'i berkembang di Mesir, Siria, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangthai, Malaysia, Pilipina, dan Indonesia.

### c. Mazhab Hanbali

Mazhab ini mengikuti Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ia lebih banyak menitikberatkan kepada hadits dalam berijtihad dan tidak menggunakan ra'yu dalam berijtihad kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika tidak ditemukan hadits, walaupun hadits *dha'if* yang tidak terlalu *dha'if*, yakni hadits *dha'if* yang tidak diriwayatkan oleh pembohong. Mazhab ini berkembang di Saudi Arabia, Siria dan di beberapa negeri di bagian Afrika.

d. Mazhab Zahiri

Mazhab ini mengikuti Imam Daud bin Ali. Mazhab ini lebih cenderung kepada zhahir nash dan berkembang di Spanyol pada abad V H oleh Ibn Hazm (wafat 456 H/1085 M). Sejak itu, mazhab ini berangsur-angsur lenyap hingga sekarang.

**b. Syi'ah**

Pada mulanya Syi'ah ini adalah mazhab politik yang beranggapan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali ra dan keluarganya setelah Nabi SAW wafat. Mazhab ini kemudian pecah menjadi beberapa golongan yang terkenal sampai sekarang antara lain:

1. Syi'ah Zaidiyah

Syi'ah Zaidiyah adalah pengikut Zaid bin Ali Zain al-Abidin. Syi'ah Zaidiyah berpendapat, bahwa Imam tidaklah ditentukan Nabi orangnya, tetapi hanya sifat-sifatnya. Tegasnya Nabi tidak mengatakan bahwa Ali adalah yang akan menjadi Imam sesudah beliau wafat, tetapi Nabi hanya menyebut sifat-sifat Imam, yang akan menggantikan beliau. Ali diangkat menjadi Imam, karena sifat-sifat itu terdapat dalam dirinya.

Syi'ah Zaidiyah dalam sejarah, membentuk kerajaan di Yaman dengan Sinan'a sebagai ibu kotanya. Beberapa tahun lalu, bentuk kerajaan ini dirubah menjadi Republik, setelah terjadinya revolusi di negara itu. Mazhab Zaidiyah terus berkembang sampai sekarang dan pengikutnya terdapat di daerah Yaman.

## 2. Syi'ah Imamiyah

Mazhab Syi'ah Imamiyah disebut juga dengan Mazhab Syi'ah Itsna Asyriyah (Syi'ah Dua Belas), karena mereka mempunyai 12 orang imam nyata yang urutannya sampai pada Muhammad al-Mahdi al-Muntazhar.

Pada Muhammad al-Mahdi al-Muntazhar berhenti rangkaian imam-imam nyata itu karena Muhammad ini, tidak meninggalkan keturunan. Muhammad sewaktu masih kecil, hilang di dalam goa yang terdapat di Mesjid (Samarra) Irak. Menurut keyakinan kaum Syi'ah Dua Belas, Imam ini menghilang untuk sementara dan akan kembali lagi sebagai al-Mahdi untuk langsung memimpin umat. Oleh karena itu ia disebut imam yang bersembunyi ( ). Atau imam yang dinanti ( ) Selama bersembunyi ia memimpin umat melalui raja-raja yang memegang kekuasaan dan ulama-ulama mujtahid Syi'ah.

Syi'ah Imamiyah (Syi'ah Dua Belas) menjadi paham resmi di Iran sejak permulaan abad ke-16.

## 3. Syi'ah Isma'iliyyah

Di samping Syi'ah Dua Belas, ada pula Syi'ah Isma'iliyyah. Imam-imam mereka sampai dengan Imam ke-6 masih sama dengan Imam-Imam Syi'ah Dua belas. Perbedaan mulai timbul pada Imam ke-7.

Karena mengakui hanya tujuh Imam nyata, maka Syi'ah Isma'iliyyah ini juga disebut Syi'ah Tujuh, sungguhpun pada akhirnya tidak semua berpegang teguh pada paham ini.

Khalifah-khalifah Fathimi di Mesir, golongan Qaramithah, Hasysyasin, kaum Isma'il di India, Pakistan dan Iran, kaum Druz di Lebanon dan Syria termasuk dalam golongan Syi'ah Ismailiyyah.

Di samping ketiga golongan besar tersebut (Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Dua Belas dan Syi'ah Tujuh), masih ada golongan-golongan kecil seperti Syi'ah Sabai'yah (pengikut Abdullah bin Saba), Syi'ah Ghurabiyah, Syi'ah Kisaniyah (pengikut al-Mukhtar bin Ubaid al-Tsaqafi) dan Syi'ah al-Rafidhah.

Mazhab Syi'ah ini masih berkembang sampai sekarang, terutama di Iran, Irak, Turki, Syria dan Afghanistan.

### **c. Mazhab-Mazhab yang Telah Musnah**

Sebagian dari mazhab-mazhab para fuqaha', ada yang memiliki pengikut-pengikut yang menjalankannya, namun pada suatu waktu mereka kalah pengaruh dari mazhab-mazhab lain yang datang kemudian, sehingga pengikut-pengikutnya menjadi surut. Imam-imam yang pernah terkenal dari mazhab-mazhab tersebut yang kurang atau tidak berkembang lagi adalah:<sup>11</sup>

1. Abu 'Amr Abd Rahman bin Muhammad al-Auza'iy. Ia dilahirkan di Ba'labak tahun 88 H. Ketika mudanya ia belajar hadits, ia meriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabbah, kemudian darinya para pembesar hadits meriwayatkan hadits. Al-Auza'iy wafat pada tahun 157 H.
2. Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Ashbahani yang terkenal dengan al-Zhahiry, dilahirkan di Kufah pada tahun 202 H. Ia mempelajari ilmu dari Ishak bin Rahawaih, Abu Tsaur dan lain-lain. Mazhab Daud al-

---

<sup>11</sup> Muhammad Khudary Bek, *Op. Cit.*, h. 268

Zhahiry terus berkembang sampai pertengahan abad ke-5, kemudian surut. Ia mempunyai pendapat-pendapat yang bertentangan dengan jumhur, karena pendapatnya dihasilkan dengan tidak menggunakan *qiyas* dan *ra'yu*, tetapi hanya mengamalkan zhahir al-Qur'an dan Sunnah.

3. Mazhab al-Thabary. Pembangun mazhab ini ialah Abu Ja'far bin Jarir al-Thabary, dilahirkan tahun 224 H dan wafat di Baghdad tahun 320 H.

Walaupun mazhabnya tidak berkembang, namun ia telah meninggalkan kitab-kitab yang menjadi literatur penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Di antara kitabnya adalah Tarikh al-Thabary, Tafsir al-Thabary dan Ikhtilaf al-Fuqaha'.

4. Mazhab al-Laits. Pembangun mazhab ini ialah Abu al-Harits al-Laitsi bin Sa'ad al-Fahmy, wafat tahun 174 H. Beliau terkenal sebagai ahli fiqh di Mesir. Akan tetapi pengikut-pengikutnya tidak bersungguh-sungguh mengembangkan mazhabnya sehingga lenyap. Mazhab al-Laitsi lenyap pada pertengahan abad ke-3 Hijriyah.

## **B. Sistematika Sumber Hukum dan Pola Pikir Imam Mazhab Dalam Menggali Hukum Syara'**

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT.

Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti Qiyas, Istihsan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang



hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai *metode istinbath*.<sup>12</sup>

Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai *metode istinbath*, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.

### **1. Sistematika Sumber Hukum dan Sistem Istinbath Imam Abu Hanifah**

Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum.<sup>13</sup>

Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak,<sup>14</sup> menjelaskan cara ijtihad Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

”Saya berpegang kepada Kitab Allah (al-Qur'an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada Sunnah dan Atsar. Jika saya tidak temukan dalam dalam Kitab dan Sunnah, saya berpegang kepada pendapat para shahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada yang lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Said ibn al-Musayyab, maka saya harus berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad ...”

---

<sup>12</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 77

<sup>13</sup> Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), hal. 73

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 74

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Abu Hanifah dalam melakukan istinbath hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut. Dari sistematis atau tertib urutan sumber dalil di atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Kitab atau pada urutan pertama, kemudian al-Sunnah pada urutan kedua dan seterusnya secara berurutan *Qaul Shahabi*, *al-Ijma'*, *al-Qiyas*, *al-Istihsan* dan yang terakhir adalah *al-'Urf*. Dalam hal terjadinya pertentangan *Qiyas* dengan *Istihsan*, sementara *Qiyas* tidak dapat dilakukan, maka Abu Hanifah meninggalkan *Qiyas* dan berpegang kepada *Istihsan* karena adanya pertimbangan *maslahat*. Dengan kata lain penggunaan *Qiyas* sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika *Qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan *Istihsan* dengan alasan *maslahat*.

Atas dasar seperti inilah Abu Hanifah melakukan istinbath hukum dan cara ini menjadi dasar pegangan atau *ushul mazhab Hanafi* dalam menetapkan dan membina hukum Islam.

## **2. Sistematis Sumber Hukum dan Sistem Istinbath Imam Malik**

Adapun sumber hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada:

### **a. Al-Qur'an**

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-Mukhalafah* dan *mafhum al-Aula* dengan memperhatikan 'illatnya.

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an.

c. Ijma' Ahl al-Madinah

Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah T. Yanggo,<sup>15</sup> yang dimaksud dengan *ijma' ahl al-Madinah* tersebut ialah *ijma' ahl al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah.

d. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan Sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.

e. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali

---

<sup>15</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hal. 106

*khobar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qath'iy*. Dalam menggunakan *khobar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan *qiyas* dari pada *khobar ahad*. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khobar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.

f. Al-Istihsan

Istihsan lebih mementingkan masalah *juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum, atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa istihsan adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan *syari'at* diturunkan.<sup>16</sup> Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu *mashlahah* atau membawa *madharat* tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif.

g. Al-Mashlahah Al-Mursalah

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*. Dengan demikian, maka masalah *mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan *syari'at* diturunkan.

---

<sup>16</sup> Satria Effendi, M. Zein, MA., *Op. Cit.*, hal. 143

h. Sadd Al-Zara'i

Imam Malik menggunakan *sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

i. Istishhab

Imam Malik menjadikan istishhab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.

j. Syar'u Man Qablana

Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan sunnah shahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula di dalam Al-Qur'an dan sunnah shahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.<sup>17</sup>

Dalam prakteknya, dalil-dalil yang disebutkan ini menjadi dasar pijakan mazhab (*ushul al-mazhab*) Maliki dalam melakukan istinbath hukum. Di samping itu perbedaannya dengan kalangan Hanafiyah tampak bukan saja dari jumlah sumber dalil, tetapi juga segi penerapan dalil terutama yang berkaitan dengan dalil-dalil *ijtihadiah*. Misalnya tentang dalil *amal ahli Madinah*. Bagi kalangan Malikiyah dalil *amal ahli Madinah* merupakan salah satu dalil yang mereka pegangi. Bahkan kalangan Malikiyah lebih mendahulukan penggunaan *amal ahli*

---

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2006), hal. 150

*Madinah* daripada penggunaan *Qiyas*. Begitu pula, mereka meninggalkan *hadits ahad* bila tidak sejalan atau tidak menguatkan *amal ahli Madinah*.<sup>18</sup>

### 3. Sistematika Sumber Hukum dan Sistem Istibath Imam Syafi'i

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Risalah*: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas."<sup>19</sup>

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, *al-Umm*, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak<sup>20</sup> sebagai berikut:

"Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahir-lah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih-lah yang lebih utama. Hadits Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah."<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 49

<sup>19</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*,

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 31-32. lihat juga: Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hal. 126-127

<sup>21</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:<sup>22</sup>

a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Al-Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an.

b. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah

---

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hal. 128-131

menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah.

Dari beberapa sumber lainnya, Imam Syafi'i juga menggunakan *al-Istishab* dan *masalah mursalah* sebagai sumber dalil.

#### **4. Sistematika Sumber Hukum dan Sistem Istinbath Imam Ahmad ibn Hanbal**

Adapun sumber hukum dan metode istinbath Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah: <sup>23</sup>

1. Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.
2. Fatwa para sahabat Nabi SAW. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.
3. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 142-144



5. Qiyas. Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan / menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa).<sup>24</sup>
6. Langkah terakhir adalah menggunakan *sadd al-dzara'i*, yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif.<sup>25</sup>

### C. Pengertian Fiqh Muqaran dan Ruang Lingkup Kajiannya

Perbandingan mazhab dalam bahasa Arab disebut *Muqaranah al-Mazahib* (مقارنة المذاهب). Kata *Muqaranah* menurut bahasa, berasal dari kata kerja *qarana* – *yuqarinu* – *muqaranatan* (قارن – يقارن – مقارنة) yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun (الجمع و المقابلة).<sup>26</sup> Pengertian ini diambil dari perkataan orang Arab: دور قرائن متقابلات yang berarti menggabungkan sesuatu.

Berdasarkan makna lughawi diatas, maka مقارنة المذاهب (Perbandingan Mazhab) menurut istilah ulama fiqh adalah sebagai berikut:

مقارنة المذاهب هي جمع آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتها في المسألة الواحدة  
المختلف فيها و مقابلة هذه الأدلة بعضها مع بعض ليظهر بعد مناقشتها أي الأقوال  
أقوى دليلاً.

<sup>24</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, 106-107

<sup>25</sup> Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Op. Cit.*, hal. 127-128

<sup>26</sup> Muhammad bin Makram Ibn Manzhur al-Afriqy al-Mishry, *Op. Cit.*, h. 336

“Perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para Imam Mujtahidin dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya, agar nampak setelah dimunaqasyahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya.”<sup>27</sup>

Jadi, Perbandingan Mazhab (مقارنة المذاهب) adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha’ (*mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.<sup>28</sup>

Adapun obyek bahasan Ilmu Perbandingan Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya. Sedangkan yang menjadi sasaran permasalahannya atau ruang lingkup bahasannya adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati, maupun yang masih diperselisihkan antara para Mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.

---

<sup>27</sup> Ibrahim Hosen, LML., *Fiqh Perbandingan; Dalam Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. 1, h. 101

<sup>28</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 83

<sup>29</sup> Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), cet. 1, h. 7-8

2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para Mujtahid, baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh Syara'.
3. Hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarin hidup, baik hukum nasional/positif, maupun hukum internasional.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah *muqaranah mazahib* (perbandingan mazhab), bukanlah masalah yang mudah, karena di samping harus mengetahui dalil-dalil yang dipedomani mujtahidin, juga harus mengetahui cara mereka mengistinbath hukum (طرق الإستنباط)

#### **D. Pedoman Muqaranah**

Seorang muqarin selain harus memiliki *malakah*, ia harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, sikap yang objektif dan bertanggung jawab, baik dalam pengutipan pendapat yang akan di-*muqaranah*-kan maupun dalam pengambilan kesimpulan. Di samping itu, ia pun harus berpegang teguh pada pedoman-pedoman dan persyaratan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab-kitab fiqh *mu'tabar* dan benar-benar dikenal, bahwa pendapat itu memang benar pendapat *Ashhab al-Mazahib*. kemudian hendaknya mengambil dari pendapat mazhab tersebut yang terkuat dalilnya dan tidak mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya.

---

<sup>30</sup> Ibrahim Hosen, LML., *Op. Cit.*, h. 111. Lihat juga: Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 85

2. Mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat dari setiap mazhab serta tidak membatasi dari pada dalil-dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah.
3. Memiliki pengetahuan tentang ushul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan menentukan hukum (*thuruq al-istinbath*). Hal ini perlu, agar ia mengetahui betul latar belakang pandangan mereka dalam menentukan hukum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab yang akan dibandingkan itu.
4. Mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fiqh disertai dalil-dalilnya dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan.
5. Hendaklah *muqarin* setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalilnya yang terkuat, mentarjih salah satunya secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat mazhabnya yang sudah terbiasa dia pegang (anut). Ini dimaksudkan, agar kesimpulan yang diambilnya itu benar-benar adil, tanpa dipengaruhi apapun, selain demi kebenaran dan keadilan semata.

#### **E. Faidah Mempelajari Fiqh Muqaran**

Adapun tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan mazhab antara lain sebagai berikut: <sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Zulkayandri, M.Ag., *Op. Cit.*, h. 13-14

1. Dapat mengetahui hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil yang terkuat baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, ataupun dalil-dalil syara' yang sah lainnya.
2. Dapat mengetahui berbagai pendapat, baik dalam satu mazhab, ataupun dalam mazhab lainnya, baik pendapat itu disepakati maupun yang diperselisihkan dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat itu.
3. Dapat mengetahui metode istinbath dan cara penalaran ulama terdahulu dalam menggali hukum syara' dari dalil-dalilnya yang terperinci.
4. Ilmu fiqh muqaran dapat menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan sesuatu dengan jiwa, tujuan, kaidah umum dan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syari'at Islam yang bersifat elastis serta sesuai bagi semua tempat dan setiap masa.
5. Dapat merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasar hukum yang dapat diamalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan lainnya.
6. Dapat mendekatkan berbagai mazhab di suatu pihak sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga terjalinlah ukhuwah Islamiyah yang sejati dan di pihak lain dapat melakukan pendekatan syari'at Islam dan hukum positif (*hukmun wadh'iyyun*) sedapat mungkin dan kalau tidak dapat maka dipilihlah hukum yang terdekat dengan kebenaran.
7. Dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fiqh, dan betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan untuk kita oleh para ulama terdahulu, sehingga hampir tidak ada masalah, walau bagaimanapun perkembangan yang

tidak dijamahnya secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun melalui *qawa'id 'ammah* yang telah mereka rumuskan, sehingga al-Suyuthi pernah mengatakan, “Seseorang itu belum dianggap faqih sebelum mengetahui atau mempelajari ilmu *muqabalah wal munazarah* yaitu fiqh muqaran dalam bahasa kekinian.

#### **F. Hukum Mengamalkan Hasil Muqaranah**

Melakukan studi perbandingan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan mengamalkan hasilnya adalah wajib. Meskipun sebagian ulama muta'akhirin berpendapat, bahwa mengamalkan hasil *muqaranah* akan mengakibatkan perpindahan mazhab atau *talfiq* (تلفيق) dan tidak dibenarkan. Pendapat mereka itu dianggap lemah, karena tidak berdasarkan dalil yang kuat. Al-Qur'an dan Sunnah tidak melarang untuk pindah mazhab atau *talfiq*.<sup>32</sup>

Hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut *muqarin* paling kuat dalilnya, baik bagi si Muqarin sendiri, maupun bagi orang yang melakukan studi perbandingan, atau yang sedang meneliti dalil-dalil yang terkuat untuk masalah tertentu.

Hukum yang didapat dari hasil perbandingan itu adalah merupakan hasil penelitian obyektif dan terkuat dalilnya, oleh sebab itu, wajib mengamalkannya. Dengan sikap seperti ini, kita akan merasakan tujuan dan hikmah atau manfaat dari jerih payah melakukan perbandingan mazhab atau melakukan studi perbandingan tersebut. Islam tidak mewajibkan ummatnya untuk bertaklid dan

---

<sup>32</sup> Ibrahim Hosen, LML., *Op. Cit.*, h. 108

mengikat diri pada pendapat suatu mazhab, melainkan memerintahkan untuk mengikuti hukum-hukum yang diambil dari sumbernya yang kuat, kecuali bagi orang awam yang belum atau tidak bisa membedakan mana dalil yang terkuat dan tidak, yang penting baginya mengamalkan hukum yang ditetapkan mazhab tertentu yang menjadi panutannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 90

## BAB III

### AMALAN YANG BERMANFAAT BAGI MAYIT

#### A. Amal-Amal yang Bermanfaat Bagi Mayit

Manusia berdasarkan fitrahnya, diciptakan senang memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, dengan anggapan bahwa amalan yang mereka kerjakan itu bisa memberikan manfaat kepada si mayat ketika berada di dalam kuburan dan setelah ia dibangkitkan darinya.

Ada ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang bisa memberikan manfaat kepada mayit setelah ia meninggal dunia.<sup>1</sup> Baik ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan ini dari usaha mereka semasa hidup di dunia sebelum mereka meninggal, atau dari usaha orang lain (yang dilakukan) agar bermanfaat untuk orang-orang yang telah mati.<sup>2</sup>

Berdasarkan al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan para ulama, ada beberapa amalan yang pahalanya bisa terus mengalir bagi seseorang meskipun ia telah meninggal dunia.<sup>3</sup> Diantaranya adalah seperti dikategorikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Dari Amalnya Sendiri

Ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan ada yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, yang berasal dari usaha mereka sendiri dan masih berkaitan dengan amal yang pernah dirintis di dunia, yang memberi manfaat pada orang

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, 1998), jil. 2, h. 105

<sup>2</sup> M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 82

<sup>3</sup> Hasan Zakaria Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, (Jakarta: QultumMedia, 2006), h. 87



banyak.<sup>4</sup> Jalur pertama ini tersirat dalam sabda Rasulullah saw disebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : -  
 إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ،  
 أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ <sup>5</sup>

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya". [HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i]

Disebutkan juga pada hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abi Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا  
 تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً  
 أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ <sup>6</sup>

"Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah: ilmu yang diajarkan dan disembarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mush-haf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), juz. 5, h. 73

<sup>6</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz. 1, h. 88. Lihat juga: Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H), juz. 3, h. 247

*yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia".*

Dari hadits ini dan beberapa hadits lain yang semakna, amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal yang berasal dari usaha mereka sendiri, dapat dikelompokkan kepada beberapa amalan, yaitu:

a. Shadaqah Jariyyah

Pengertian shadaqah jariyyah ialah: Suatu pemberian untuk mencari pahala dari Allah swt. Ada pula yang mengatakan: Memberikan shadaqah yang tidak wajib, dengan cara menguasai barang dengan tanpa ganti (gratis). Ada pula yang mengatakan: Harta yang diberikan dengan mengharap pahala dari Allah swt. Ada pula yang mengatakan: Harta “wakaf”, sedangkan pengertian wakaf itu sendiri yaitu: Apa-apa yang ditahan di jalan Allah swt.

Dari pengertian-pengertian di atas jelas bahwa shadaqah jariyyah adalah suatu ketaatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari “*wajah*” Allah, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah swt, agar orang-orang umum bisa memanfaatkannya sepanjang waktu tertentu, sehingga pahalanya mengalir baginya sepanjang barang yang dishadaqahkan itu masih ada.

Para ulama telah menafsirkan shadaqah jariyyah dengan wakaf untuk kebaikan. Seperti mewakafkan tanah, masjid, madrasah, rumah hunian, kebun (kurma), mushaf Al-Qur’an, kitab yang berguna, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Amalan ini bisa dilakukan oleh para ulama maupun orang awam.

Di antara contoh shadaqah jariyyah yang telah dilakukan di zaman Nabi saw ialah: Kebun kurma yang dishadaqahkan oleh Abu Thalhah (seorang sahabat

---

<sup>7</sup> M. Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid’ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010), h. 129

Nabi); Kebun yang dishadaqahkan oleh Bani An-Najjar kepada Nabi saw dalam rangka untuk pembangunan masjid di waktu Nabi datang ke kota Madinah; Sumur “rumah” yang dibeli oleh sahabat Utsman ra dan beliau shadaqahkan pada waktu kaum muslimin kekurangan air; Tanah/kebun yang dishadaqahkan oleh sahabat Umar ra, yang merupakan harta yang berharga baginya, beliau menshadaqahkan tanah tersebut, dengan syarat tidak boleh dijual, diberikan atau diwariskan, akan tetapi buahnya (kebun/tanah itu), dishadaqahkan untuk budak, orang-orang miskin, tamu, ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) serta karib kerabat Rasulullah saw.

Di antara hadits-hadits yang menyebutkan shadaqah jariyyah, adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman bin ‘Affan ra, dia berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ<sup>8</sup>

*“Barangsiapa yang membangun masjid untuk mencari “wajah” Allah Swt, niscaya Allah Swt membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga”.*

#### b. Ilmu Bermanfaat

Di antara yang bisa memberikan manfaat bagi mayit setelah kematiannya adalah ilmu yang ia tinggalkan, untuk diamalkan atau dimanfaatkan. Sama saja, apakah dia mengajarkan ilmu tersebut kepada seseorang atau dia tinggalkan

---

<sup>8</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi Ma Ittafaqa ‘Alaihi al-Syaikhan*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), juz. 1, h. 929

berupa buku yang orang-orang mempelajarinya setelah kematiannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw dari hadits Abu Hurairah yang disebutkan di atas.<sup>9</sup>

Ibnu Majah meriwayatkan dari Muadz bin Anas dari ayahnya, bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ<sup>10</sup>

*"Barangsiapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi dari pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun".*

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مِّنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مِّنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا<sup>11</sup>

*"Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk (kebajikan), maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya, hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun".*

<sup>9</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Op. Cit.*, juz. 8, h. 62

Ilmu yang bermanfaat bisa dilakukan dengan cara seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain tentang perkara-perkara agama. Ini khusus bagi para ulama yang menyebarkan ilmu dengan cara mengajar, mengarang dan menuliskannya. Orang yang awam juga bisa melakukannya dengan cara ikut serta di dalamnya berupa mencetak kitab-kitab yang bermanfaat atau membelinya lalu menyebarkannya atau mewakafkannya. Juga membeli mushaf lalu membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan atau meletakkannya di masjid-masjid.

c. Anak Shaleh yang Mendoakan Orang Tuanya.

Anak itu termasuk usaha orang tua, sehingga amalan-amalan sholeh yang diamalkan si anak, juga akan menjadikan orang tua mendapatkan pahala amalan tersebut, tanpa mengurangi pahala anak sedikitpun.

Imam Turmudzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ<sup>12</sup>

*"Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah yang (kamu dapatkan) dari usaha kamu, dan sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk usaha kamu".*

Hadits di atas mengkhususkan anak shaleh, dan sudah ma'lum kedekatan anak shaleh dari pada anak yang tidak shalih kepada Allah swt. Oleh karena itulah Nabi menyebutnya pada hadits itu. Di mana anak shaleh itu selalu berdzikir dan

---

<sup>12</sup> Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), juz. 3, h. 639. Lihat juga: Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Op. Cit*, juz. 2, h. 768.

selalu menjaga hubungan baik kepada kepada Allah. Dan ia pun tidak lupa memanjatkan do'a untuk kedua orang tuanya setelah mereka tiada. Selain itu bahwa anak shaleh selalu membiasakan diri di dalam mengerjakan amalan-amalan shaleh sewaktu kedua orang tuanya hidup, yang dia mempelajari amalan-amalan shaleh itu dari keduanya, maka kedua orang tuanya mendapatkan pahala dari amalan-amalan anaknya, tanpa mengurangi pahala si anak tersebut.

Seorang bapak membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuk anak yang shaleh. Dia memulainya dengan memilih istri yang shalehah, supaya menjadi ibu bagi anak shaleh tersebut. Kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan syari'at. Dengan ini dia menjadi anak yang shaleh, walaupun kedua orang tuanya sudah wafat. Perlu diketahui juga bahwa keshalihan orang tua, bisa menjadi sarana kebaikan anak, walaupun mereka telah meninggal dunia.

Selain ketiga amalan yang disebutkan di atas, ada beberapa hadits lain yang menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan manfaat atas usaha dan amal yang ia kerjakan semasa hidupnya, seperti berikut ini:

d. Bersiaga di Jalan Allah.

Imam Muslim, Turmudzi dan An-Nasai meriwayatkan dari Salman ra, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

رَبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ  
يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ النَّفْتَانَ<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Op. Cit.*, juz. 6, h. 50

*"Bersiaga (di jalan Allah) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan mendirikan shalat satu bulan, dan apabila (orang yang berjaga tersebut) meninggal dunia maka amalan yang sedang dia kerjakan tersebut (pahalanya terus) mengalir kepadanya, rizkinya terus disampaikan kepadanya dan dia terjaga dari ujian (kubur)".*

Abu Dawud dan Turmuzi meriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid ra: bahwa Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ  
 فَتْنَةِ الْقَبْرِ<sup>14</sup>

*"Setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup semua amalannya kecuali orang-orang yang berjaga-jaga (di perbatasan musuh di jalan Allah), karena pahala amalannya akan dikembangkan baginya sampai hari kiamat, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur".*

Imam Nawawi ra berkata memberikan komentar terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:<sup>15</sup> "Ini adalah keutamaan yang nyata bagi orang yang berjaga di jalan Allah, dan pahala amalannya yang tetap mengalir kepadanya setelah ia meninggal dunia. Ini merupakan keutamaan yang khusus bagi orang yang berjaga tersebut, tidak ada seorangpun yang ikut di dalamnya.

<sup>14</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, tt), juz. 2, h. 317

<sup>15</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1392 H), juz. 13, h. 61

e. Menggali Kubur Untuk Mengubur Seorang Muslim.

Dari Abu Rafi' ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكُنِمَ عَلَيْهِ غُفْرٌ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَ  
 اسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِي لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكِنٍ  
 أَسَكَنَهُ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>16</sup>

"Barang siapa yang memandikan jenazah/mayit dan ia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya dosanya diampuni sebanyak 40 dosa. Dan barang siapa yang mengkafani jenazah/mayit, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal dari sorga. Dan barang siapa yang menggali kuburan untuk jenazah/mayit, dan dia memasukkannya ke dalam kuburan tersebut, maka dia akan diberi pahala seperti pahala membuatkan rumah, yang jenazah/mayit itu dia tempatkan (di dalamnya) sampai hari kiamat". (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim", dan Imam Ad-Dzahabi menyetujuinya).

f. Apabila Manusia, Hewan atau Burung Memakan Tanaman Milik Mayit.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ra, dia berkata:

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ مَعْبِدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبِدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا  
 النَّخْلَ أَمْ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ  
 إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Nisabury, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain li Al-Hakim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), juz. 1, h. 505. Lihat juga: Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein Al-Baihaqi, *Op. Cit.*, juz. 7, h. 9



"Nabi memasuki kebun Ummu Ma'bad, kemudian beliau bersabda: "Wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini, seorang muslim atau seorang kafir?." Ummu Ma'bad berkata: "Bahkan seorang muslim". Nabi saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung kecuali hal itu merupakan shadaqah untuknya sampai hari kiamat".

Pada riwayat Imam Muslim yang lain:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرَزُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ<sup>18</sup>

"Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya (orang yang menanam). Dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya. Dan apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya. Dan apa yang dimakan oleh seekor burung dari tanaman tersebut merupakan shadaqahnya. Dan tidaklah dikurangi atau diambil oleh seseorang dari tanaman tersebut kecuali merupakan shadaqahnya".

Imam Nawawi ra berkata mengomentari hadits di atas: "Di dalam hadits ini menunjukkan keutamaan menanam dan mengolah tanah, dan bahwa pahala

---

<sup>17</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Op. Cit.*, juz. 5, h. 28

<sup>18</sup> *Ibid.*

orang yang menanam tanaman itu mengalir terus selagi yang ditanam atau yang berasal darinya itu masih ada sampai hari kiamat".<sup>19</sup>

Hal ini berbeda dengan shadaqah jariyyah, yaitu bahwa tanaman itu tidak dimaksudkan (diniatkan) sebagai shadaqah jariyyah, akan tetapi tanaman yang dimakan dari tanaman tersebut (menjadi shadaqah jariyah) tanpa keinginan dari pemiliknya atau ahli warisnya.

g. Apabila Seseorang Melakukan Sunnah (Jalan/Cara/Metode/Kebiasaan) yang Baik Sebelum Meninggal Dunia.

Apabila seorang muslim mendapatkan pahala dari suatu amalan yang dia amalkan, maka orang yang telah mengajarnya amalan tersebut juga mendapatkan pahala yang serupa, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikitpun.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Juhaifah ra bahwasanya Nabi saw bersabda:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْوَرِهِمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا<sup>20</sup>

*"Barang siapa yang melakukan sunnah (jalan/cara/metode/kebiasaan) yang baik, kemudian diamalkan (oleh orang-orang lain) setelahnya, maka dia mendapatkan pahala hal tersebut dan seperti pahala mereka (orang-orang yang mengikuti), dengan tidak mengurangi sedikitpun dari pahala*

<sup>19</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Op. Cit.*, juz. 10, h. 213

<sup>20</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Op. Cit.*, juz. 1, h. 75

*mereka. Dan barang siapa melakukan sunnah (jalan/ cara/ metode/ kebiasaan) yang jelek, kemudian diamalkan (oleh orang-orang lain) setelahnya, maka dia mendapatkan dosa hal tersebut dan seperti dosa mereka (orang-orang yang mengikuti), dengan tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka".*

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Anshari ra, dia berkata Nabi saw bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ<sup>21</sup>

*"Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya".*

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا<sup>22</sup>

*"Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun"*

<sup>21</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Op. Cit.*, juz. 6, h. 41

<sup>22</sup> *Ibid.*, juz. 8, h. 62

Imam Nawawi berkata: “Dua hadits ini nyata menganjurkan disukainya melakukan sunnah perkara-perkara yang baik dan larangan melakukan sunnah perkara-perkara yang buruk, dan bahwa orang yang melakukan sunnah yang baik, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan perbuatannya sampai hari kiamat. Dan barangsiapa melakukan sunnah yang buruk, dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang melakukan perbuatannya sampai hari kiamat.”<sup>23</sup>

Bahwasanya orang yang menyeru kepada petunjuk, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan begitu juga orang yang menyeru kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Sama saja, apakah petunjuk (kebaikan) atau kesesatan (kejelekan) tersebut dia sendiri yang melakukan pertama kali atau sudah ada yang melakukannya sebelumnya. Dan sama saja, apakah hal itu berbentuk: mengajarkan ilmu, ibadah, sopan-santun atau lainnya. Dan sabda Nabi: **فَعْمَلٌ بِهَا**

**بَعْدَهُ** (*Kemudian diamalkan oleh orang-orang lain setelahnya*) artinya bahwa ia telah melakukan sunnah tersebut, kemudian sama saja apakah amalan itu diamalkan semasa ia hidup atau setelah ia meninggal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Op. Cit.* Juz. 13, h. 39

<sup>24</sup> *Ibid.*

**2. Manfaat Dari Amal Orang Lain**


Indahnya syari’at Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah orang Islam yang telah meninggal dunia masih mendapat manfaat dari amalan saudaranya sesama muslim, baik dari keluarga atau orang mukmin pada umumnya.<sup>25</sup>

Amalan orang lain tetap bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Namun perlu diperhatikan di sini, amalan yang bisa bermanfaat bagi si mayit itu harus ditunjukkan dengan dalil dan tidak bisa dikarang-karang sendiri. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan bahwa amalan A atau amalan B bisa bermanfaat bagi si mayit, kecuali jika jelas ada dalil dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang menunjukkan hal tersebut.

Amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit yang berasal dari usaha orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Do’a dan permohonan ampunan untuk mayit:

Setiap do’a kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit.<sup>26</sup> Ini disetujui secara ijma’ berdasarkan firman Allah Ta’ala,



<sup>25</sup> M. Sufyan Raji Abdullah, *Op. Cit.*, h. 130

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, h. 550. Lihat juga dalam: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al-Adzkar*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 19..), h. 166-167

*“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10)*

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah do'a karena ayat ini mencakup umum, yaitu orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia.

Adapun hadits-hadits Rasulullah saw yang berkenaan dengan masalah ini sangat banyak. Di antaranya sabda Beliau,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا  
لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ<sup>27</sup>

*“Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, ‘semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya.’” (HR. Muslim).*

---

<sup>27</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Op. Cit.*, juz. 8, h. 86

Bahkan shalat jenazah cukuplah sebagai bukti akan hal ini karena dalam pelaksanaannya sebagian besar berisikan doa bagi sang mayat dan permohonan ampunan untuknya.<sup>28</sup>

b. Membayarkan puasa nazar mayit.

Dalam hal ini ada sejumlah hadits yang meriwayatkannya.<sup>29</sup>

1. Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

*“Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya.”* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Baihaqi, al-Thahawi dan Ahmad)

2. Dari Ibnu Abbas ra.,

أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا [ إِمًّا أُخْتُهَا أَوْ ابْنَتَهَا ] إِلَى النَّبِيِّ (ص)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: [ أَرَأَيْتِكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ تَقْضِيْنَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ]، [ ف ] أَفْضِ [ عَنْ أُمَّكَ ] .

*“Ada seorang wanita yang naik kapal dan bernazar, apabila Allah menyelamatkannya, maka ia akan melakukan puasa selama sebulan. Allah pun menyelamatkannya dan ia tidak melakukan puasa tersebut hingga meninggal. Lalu datanglah kerabatnya (saudara perempuan atau putrinya) kepada Rasulullah saw sambil menuturkan kisahnya, lalu Nabi*

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. 1, h. 162

<sup>29</sup> *Ibid.*

*saw bersabda, 'Apakah bila ia mempunyai utang engkau membayarnya?' Ia menjawab, 'Tentu'. Beliau bersabda, 'Oleh karena itu utang kepada Allah lebih wajib untuk engkau bayar, maka bayarilah utang ibumu.'* (HR. Abu Daud, Al-Nasa'i, dan lainnya).

3. Dari Ibnu Abbas ra.,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ؟ فَقَالَ: أَقْضِهِ عَنْهَا

*"Bahwa Sa'ad bin Ubadah ra. meminta nasihat kepada Nabi SAW, "Ibuku meninggal dan ia pernah bernazar yang belum dipenuhinya." Beliau SAW menjawab, "Tunaikanlah nazar ibumu." (HR. Bukhari, Muslim, Abbu Daud, al-Nasa'i, al-Tirmidzi, al-Baihaqi, al-Thayalusi dan Ahmad).*

Hadits-hadits tersebut jelas dan tegas menunjukkan disyariatkannya kewajiban atas sang wali untuk melakukan puasa nazar bagi orang yang mati dari kerabatnya. Hanya saja hadits yang pertama secara lahirnya menunjukkan lebih dari itu, yakni keharusan mengganti setiap puasa fardhu. Inilah yang dipahami oleh mazhab Syafi'i dan Imam Ibn Hazm serta lainnya. Sementara Imam Ahmad berpendapat, hanya puasa nazar saja yang harus digantikan oleh wali sang mayat. Abu Daud dalam *al-Masa'il* (hal. 96) mengatakan, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 'Tidak wajib menggantikan puasa orang yang meninggal kecuali ia bernazar.'"<sup>30</sup>

Para ulama mazhab Ahmad telah memahami hadits pertama hanya pada puasa nazar saja dengan berdalil pada hadits yang diriwayatkan Umrah bahwa ibunya telah meninggal sedangkan ia masih mempunyai kewajiban

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



membayar puasa Ramadhan, kemudian ia tanyakan kepada Aisyah ra., “Apakah aku berkewajiban untuk mengqadha puasanya?”. Aisyah menjawab, “Tidak. Tetapi cukuplah atasmu bersedekah untuknya setiap harinya setengah sha’ (sekitar dua genggam) beras yang diberikan kepada fakir miskin.” Riwayat itu dikeluarkan oleh Al-Thahawi dan Ibn Hazm dengan sanad yang dinyatakan shahih oleh Ibn al-Turkuman. Namun al-Baihaqi dan Ibn Hajar al-Ashqalani mendha’ifkannya.

Masalah ini telah dijelaskan oleh al-‘Allamah Ibn al-Qayyim di dalam *I’lam al-Muwaqqi’in*, setelah mengetengahkan haditsnya ia berkata, “Sebagian kelompok memahaminya dengan cara umum dan mutlak yang mencakup puasa fardhu dan menyatakan, “Wajib diganti puasanya dalam puasa nazar dan puasa fardhu.’ Sementara kelompok lain berpendapat tidak puasa nazar dan tidak pula puasa fardhu. Sedangkan kelompok ketiga berpendapat hanya puasa nazar saja yang wajib digantikan oleh wali sang mayat sedangkan puasa wajib tidak.

Pendapat yang ketiga inilah yang dipahami oleh Ibn Abbas dan inilah menurut hemat Ibn al-Qayyim yang benar. Sebab, kewajiban puasa sama saja dengan kewajiban shalat. Karena tidak ada keharusan atau tidak disyariatkannya dapat menggantikan shalat seseorang maka tidak ada pula disyariatkan menggantikan kewajiban puasa seseorang. Adapun mengenai nazar maka pada hakikatnya adalah memenuhi tanggungannya sebagaimana utang yang dapat diterima pembayaran walinya sebagaimana dalam utang-piutang. Inilah hakikat hukum fiqhnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

c. Melunasi utang-utang sang mayat, baik wali si mayat maupun bukan.

Mengenai hal ini banyak sekali hadits yang diriwayatkan secara shahih seperti yang dijelaskan Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kitabnya *Ahkam al-Jana'iz wa Bid'iha*.<sup>32</sup> Di antaranya adalah Hadits Abu Qatadah ra. dimana ia pernah menanggung (melunasi) hutang sebesar dua dinar dari si mayit yang kemudian dengan itu Nabi saw. bersabda:

الآن حين بردت عليه جلده<sup>33</sup>

“Sekarang, menjadi dinginlah kulitnya” [HR. Al-Hakim. Ia berkata: “Isnadnya shahih namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim”].

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw didatangkan seorang mayit yang masih memiliki utang, kemudian beliau bertanya, “Apakah orang ini memiliki uang untuk melunasi hutangnya?” Jika diberitahu bahwa dia bisa melunasinya, maka Nabi saw akan menshalatkannya. Namun jika tidak, maka beliau pun memerintahkan, “Kalian shalatkan saja orang ini.”

Tatkala Allah memenangkan bagi beliau beberapa peperangan, beliau bersabda,

أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِّفِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىٰ قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ  
لِوَرَثَتِهِ


<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Nisabury, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1990), juz. 2, h. 66

*“Aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang mati, namun masih meninggalkan utang, maka aku lah yang akan melunasinya. Sedangkan barangsiapa yang mati dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya.”* [ HR. Bukhari no. 2298 dan Muslim no. 1619]

Hadits ini menunjukkan bahwa pelunasan hutang si mayit dapat bermanfaat bagi dirinya.

- d. Kebaikan yang dilakukan oleh anak yang saleh, maka bagi kedua orang tuanya pahala seperti yang diperolehnya tanpa dikurangi sedikitpun. Yang demikian dikarenakan anak adalah merupakan jerih payah usahanya. Sebab Allah SWT telah berfirman,



*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,”* (QS. Al-Najm: 39).

Rasulullah SAW juga bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

*“Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah dari hasil jerih payahnya, dan anak adalah termasuk bagian dari upayanya.”* (HR. Abu Daud, al-Nasa’i, Ibn Majah, al-Hakim, al-Thayalusi dan Ahmad).

Adapun yang membenarkan apa yang dikandung ayat dan hadits di atas adalah hadits-hadits tentang kegunaan amal baik anak yang saleh bagi

orang tuanya yang telah meninggal, seperti sedekah, puasa, memerdekakan budak, dan semisalnya, di antaranya adalah hadits berikut:<sup>34</sup>

1. Dari Aisyah ra.,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنَّ أُمَّيْ افْتَتَلَتْ نَفْسَهَا [ وَلَمْ تُوصِ ]، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ،  
فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا [ وَلِي أَجْرٌ ]؟ قَالَ: نَعَمْ، [ فَتَصَدَّقْ عَنْهَا ]

“Bahwa ada seorang laki-laki mengatakan, “Ibuku telah meninggal mendadak (tanpa berwasiat sebelumnya), aku mengira bila ia sempat berbicara sebelum meninggalnya, pastilah ia akan bersedekah. Apakah ia akan memperoleh pahala bila aku bersedekah atas namanya (dan pahala pula untukku)?” Beliau menjawab, “Benar”. (Lalu orang itupun bersedekah atas nama ibunya). (HR. Bukhari, Muslim, Imam Malik, Abu Daud, al-Nasa’i, Ibn Majah, al-Baihaqi dan Ahmad).

2. Dari Ibnu Abbas ra.,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ تُوَفِّيَتْ،  
وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ  
أَنَّ حَائِطَ الْمَخْرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

“Bahwa ibu dari Sa’ad bin Ubadah meninggal sedangkan ia tidak menghadirinya, dan ia bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal sedangkan aku tidak hadir pada saat kematiannya, apakah berguna baginya sedekah atas namanya?” Beliau menjawab, “Ya

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 106. Lihat juga: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), jil. 15, h. 522. Lihat juga: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Roh*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), cet. 1, h. 211

tentu.” Ia berkata, “Aku persaksikan di hadapan engkau bahwa buah dari hasil kebun yang dikelilingi tembok itu akan aku sedekahkan atas namanya.” (HR. Bukhari, Abu Daud, al-Nasa’i, al-Tirmidzi, al-Baihaqi dan Ahmad).

3. Abu Hurairah ra berkata,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ (ص): إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

“Ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, “Ayahku telah meninggal dan meninggalkan harta namun tidak berwasiat, lalu apakah bila aku bersedekah atas namanya dapat mengganti kedudukannya?” Beliau menjawab, “Ya dapat”. (HR. Muslim, al-Nasa’i, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan Ahmad).

4. Abdullah ibn Amr ra berkata,

أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ السُّهْمِيِّ أَوْصَى أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنَهُ هِشَامَ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَأَرَادَ ابْنَهُ عَمْرُو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (ص)، فَأَتَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ، أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): (إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَّجْتُمْ عَنْهُ بَلَّغَهُ ذَلِكَ (وفي رواية): فَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ

“Al-Ash bin Wail al-Suhmi telah berwasiat sebelum kematiannya untuk memerdekakan seratus orang budak, lalu putranya yang bernama Hisyam memerdekakan lima puluh orang budak, kemudian putranya yang lain

*bernama Amr ingin memerdekakan lima puluh budak sisanya, lalu ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ayahku mewasiatkan agar memerdekakan seratus budak, sementara Hisyam telah memerdekakan lima puluh, apakah aku mesti memerdekakann lima puluh sisanya?’ Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda, “Sesungguhnya bila ada seorang muslim, lalu kalian memerdekakan budak atau bersedekah atas namanya atau menghajikan untuknya maka akan sampailah pahalanya kepadanya.” (Dalam riwayat lain, “Bila ia mengakui benar-benar bertauhid lalu engkau berpuasa dan bersedekah atas namanya, maka bergunalah pahala tersebut baginya.”) (HR. Abu Daud, al-Baihaqi dan Imam Ahmad).*

Al-Syaukani mengatakan di dalam *Nail al-Authar*, “Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan bahwa pahala sedekah yang dilakukan oleh seorang anak pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya sepeninggal keduanya sekalipun tanpa wasiat dari keduanya. Dengan demikian, hadits-hadits dalam bab ini mengkhususkan pemahaman umum makna firman Allah, “*Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*” (QS. Al-Najm: 39). Akan tetapi, di dalam hadits-hadits tersebut hanya menjelaskan akan sampainya pahala sedekah sang anak kepada kedua orang tuanya. Sebab telah terbukti ketetapanannya bahwa anak merupakan salah satu dari hasil upaya seseorang. Oleh karena itu, tidak perlu untuk mendakwa bahwa ayat tersebut dikhususkan maknanya oleh hadits-hadits tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, *Op. Cit.*, h. 167

Adapun mengenai selain anak, maka tampaknya ayat tersebut tetap pada kondisi keumumannya, maksudnya pahala yang diperoleh dari amalan seseorang tidaklah sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Maka kita harus berhenti memahaminya sampai sebatas itu sehingga terbukti ada kesahihannya dari nash atau riwayat yang mengkhususkannya.

Menurut Nashiruddin al-Albani, pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang benar sesuai dengan target kaidah-kaidah ilmiah, dalam hal ini ayat atau firman-Nya itu bermakna umum, dan amal baik atau sedekah seorang anak akan sampai pahalanya kepada kedua orang tuanya karena anak merupakan salah satu dari usahanya. Namun tidak demikian halnya amalan selain anak, yakni orang lain.<sup>36</sup>

Tetapi Imam Nawawi telah menukil adanya ijma' yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan oleh seseorang akan sampai pahalanya kepada sang mayat.<sup>37</sup> Demikian yang dinyatakan oleh Imam al-Nawawi seraya memutlakkan mayat tanpa membatasinya dengan kedua orang tua. Maka bila benar pernyataan ijma' tersebut, yang demikian merupakan pengkhususan bagi makna umum seperti yang diisyaratkan oleh al-Syaukani mengenai pahala sedekah, di mana pahala yang dilakukan selain sedekah, seperti puasa atau membaca al-Qur'an dan lainnya akan sampai pula kepada mayat.

e. Pahala ibadah haji

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Loc. Cit.*

Tentang sampainya pahala haji kepada orang yang sudah meninggal, disebutkan dalam beberapa hadits sebagai berikut:

1. Di dalam *Shahih Al-Bukhari*, dari Ibnu Abbas,

وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبِتَ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»

“Seorang perempuan datang menghadap Rasulullah saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah haji, saya dapat ayah saya telah lanjut usia, ia tidak mampu duduk tetap diatas hewan tunggangan, bolehkah saya melaksanakan ibadah haji untuknya?”. Rasulullah saw menjawab, “Jika ayahmu memiliki hutang, apakah menurutmu engkau dapat membayarkannya?”. Perempuan itu menjawab, “Ya”. Rasulullah Saw berkata, “Hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Dari Ibnu Abbas ra.,

كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَرِّفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبِتُ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ . قَالَ (نَعَمْ) . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

“Bahwa Fadhal menemani Nabi SAW lalu datanglah wanita dari bani Khats’am sehingga fadhal memandang kepadanya dan dia memandang



kepada Fadhal, maka Nabi SAW memalingkan wajah Fadhal ke arah lain. Wanita tersebut berkata: 'Sesungguhnya ketetapan Allah tentang fardhunya haji telah sampai kepada ayahku yang sudah lanjut usia, dia tidak mampu menaiki kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Ya'. Peristiwa ini terjadi pada haji Wada'". (HR. Bukhari dan Muslim).

3. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Sesungguhnya istri Sinan bin Salamah Al-Juhanny bertanya kepada Rasulullah, bahwa ibunya meninggal dan belum sempat menunaikan haji, apakah ibunya mendapatkan pahalanya jika dia menunaikan atas nama dirinya?*" Beliau menjawab, "*Ya. Sekiranya ibumu mempunyai hutang lalu engkau melunasi atas nama dirinya, bukankah yang demikian itu juga mendatangkan pahala baginya?*".
4. An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah tentang anaknya yang meninggal dan belum sempat menunaikan haji. Maka beliau bersabda, "*Tunaikanlah haji atas nama anakmu.*"
5. An-Nasa'i juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "*Ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Nabi Allah, ayahku meninggal dunia dan belum sempat menunaikan ibadah haji. Maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya?" Beliau menjawab, "Apa pendapatmu sekiranya ayahmu mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasinya?" Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Hutang terhadap Allah lebih layak dipenuhi."*

f. Menyembelih kurban

Boleh menyembelih hewan kurban dan pahalanya dihadiahkan pada orang

yang telah meninggal.<sup>38</sup> Nabi Saw, pada waktu akan menyembelih hewan kurban dua ekor kambing kibas putih beliau mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

*"Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (pahalanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya". (HR. Muslim)*

## **B. Menghadihkan Pahala Amalan Kepada Mayit**

### **1. Pengertian Hadiah Pahala**

Untuk memahami pengertian “hadiah pahala”, bisa dilihat dari pengertian masing-masing kata yang membentuknya, yaitu kata “hadiah” dan kata “pahala”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hadiah” artinya adalah pemberian (untuk penghargaan, kenang-kenangan, penghormatan dan sebagainya); atau ganjaran (untuk pemenang dalam perlombaan, sayembara, pertandingan, dan sebagainya).<sup>39</sup>

Dari pengertian hadiah menurut kebahasaan di atas, dapat diketahui bahwa hadiah adalah suatu pemberian kepada orang lain, baik dimaksudkan untuk cenderamata, ungkapan terima kasih maupun sebagai penghargaan atas suatu prestasi. Hadiah tidak harus berbentuk benda. Melainkan juga bisa berupa tenaga, pikiran atau sikap dan tingkah laku yang menyenangkan. Sebab tujuan dari hadiah itu sendiri adalah untuk menyenangkan orang lain, sebagai ungkapan rasa ikut senang atas apa yang diraihinya.

---

<sup>38</sup> M. Sufyan Raji Abdullah, *Op. Cit.*, h. 132

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka

Mengenai hadiah ini ada sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Saling memberi hadiah-lah kamu, niscaya kamu akan saling kasih mengasihi.” (HR. Malik).

Sementara “pahala” artinya adalah ganjaran atau balasan untuk perbuatan yang baik. Pahala dalam bentuk kata الأجر dalam al-Qur’an disebutkan tidak kurang dari 94 kali dan kata الثواب 9 kali. Sementara pahala dalam bentuk kata الجزاء disebutkan 81 kali, termasuk di dalamnya yang menunjuk balasan terhadap perbuatan yang jahat.<sup>40</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan hadiah pahala dalam konteks ini adalah suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya dilakukan amal-amal yang bisa mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah swt kemudian pahala yang diperoleh itu diniatkan untuk diberikan (dihadiahkan) kepada seseorang yang telah meninggal dunia dengan harapan hal tersebut dapat bermanfaat bagi mayit tersebut. Dalam beberapa literatur fiqh, hadiah pahala dengan maksud dalam definisi ini, dalam bahasa arab disebut dengan istilah اهداء الثواب.

## **2. Objek dan Sasaran Hadiah Pahala**

Objek atau sasaran yang dituju dari hadiah pahala ini adalah kepada orang yang telah meninggal dunia atau mayit, bukan kepada orang yang masih hidup. Hal ini dikarenakan orang yang masih hidup masih ada kesempatan untuk menambah amal dengan kesempatan umurnya yang masih tersisa, sementara

---

<sup>40</sup> Nina M. Armando (Ed.), dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005

orang yang sudah meninggal, amalnya terputus dan tidak bisa menambah amal lagi dengan terjadinya peristiwa kematiannya.

Hubungan orang yang menghadihkan pahala dengan orang yang dihadihkan pahala kepadanya (mayit) adakalanya dalam hubungan sedarah (sekuturunan), seperti menghadihkan pahala kepada orang tua (ayah dan ibu) yang telah meninggal dunia, kepada keluarga dekat atau sanak famili, kepada guru yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu, atau kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan.

### **3. Tujuan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit**

Seseorang yang menghadihkan pahala amal yang sudah ada dalam “simpanan”nya kepada orang yang telah meninggal, kemungkinan dilatarbelakangi dan didasari oleh tujuan, seperti adanya rasa hormat, ta'zhim dan keinginan membalas budi atas jasa dan kebaikan seseorang yang telah meninggal tersebut selama hidupnya pada dirinya, sehingga cara yang ditempuh untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memberikan dan menghadihkan pahala amal yang dilakukannya sehingga akan menambahkan pahalanya dan mendapat keringanan kalau seandainya dia di'iqab di dalam kubur.

### **4. Tradisi Masyarakat Dalam Menghadihkan Pahala Kepada Mayit**

Dalam menghadihkan pahala amal kepada mayit, ada beberapa tradisi yang berkembang dalam masyarakat, di antaranya adalah:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> KH. Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), cet. 1, h. 409

- a. Yasinan, yaitu suatu ritual keagamaan yang kegiatannya adalah membaca al-Qur'an khususnya surat *Yasin* secara bersama-sama. Dipilihnya surat *Yasin* dengan alasan bahwa surat *Yasin* adalah jantungnya al-Qur'an, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ahmad, "*Surat Yasin adalah jantung al-Qur'an, tidaklah seseorang membacanya dengan mengharap rahmat Allah SWT, kecuali Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Maka bacalah surat Yasin atas orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kamu sekalian*".
- b. Tahlilan, istilah ini digunakan bagi perkumpulan orang untuk melakukan doa bersama bagi orang yang sudah meninggal, di mana bacaan tahlil menjadi inti dan puncak bacaan, berdasarkan keyakinan bahwa "kunci gerbang pembuka syurga adalah ucapan tahlil".<sup>42</sup>  
 Dengan berkumpulnya orang untuk berdoa tersebut, bagi pihak yang menghendaki serta mereka yang tergabung dalam majelis *tarhim* itu, memiliki harapan agar orang yang sudah meninggal diterima amalannya oleh Allah SWT dan mendapatkan ampunan atas dosanya.
- c. Peringatan kematian. Dalam masyarakat terdapat tradisi peringatan kematian yang terdiri atas peringatan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100, hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari, dan *haul* (setiap tahun). Dalam tradisi peringatan kematian ini, biasanya juga diisi dengan ritual *yasinan* dan *tahlilan* seperti yang disebutkan di atas kemudian diringi dengan jamuan makan bersama.
- d. Takziah dan ziarah kubur.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

- e. Dan tradisi-tradisi lain di berbagai daerah yang barangkali masih berkaitan dengan penghadiahan pahala kepada mayit.

**BAB IV**

**AMALAN MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA MAYIT DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUQARAN**

**A. Amalan Menghadiahkan Pahala Kepada Mayit Menurut Para Ulama  
Mazhab Fiqh**

Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih hidup kepada mayit telah menjadi satu pembahasan yang mu'tabar sejak berabad-abad silam. Pada dasarnya ada dua pendapat tentang menghadiahkan pahala kepada mayit, yaitu pendapat yang pro atau pendapat yang menerima/mendukung adanya hadiah pahala; dan pendapat yang kontra atau pendapat yang menolak adanya hadiah pahala.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa para ulama sepakat akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit sebatas yang disebutkan secara khusus oleh dalil. Yang menjadi khilaf di antara mereka adalah amal-amal selain yang disebutkan khusus oleh dalil. Apakah amal-amal tersebut bisa diqiyaskan secara mutlak atau tidak sehingga memberikan konsekuensi sampainya pahala kepada si mayit? Sebagian ulama berpendapat bisa diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak bisa diqiyaskan. Dari sinilah kemudian khilaf muncul. Adapun khilaf tersebut secara umum bisa diterangkan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia yang diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), cet. IV, juz. 2, h. 550-552

adalah boleh secara mutlak dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian shahabat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang menyebutkan bahwa ini merupakan pendapat jumhur.<sup>2</sup>

- b. Bahwasanya tidak sampai kepada mayit kecuali apa yang diterangkan oleh dalil tentang pengesahan untuk memberikan pahala amalan kepada mayit. Adapun di luar hal tersebut, maka tidak disyari'atkan dan pahala amalan yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i.<sup>3</sup>

Di samping dua pendapat secara umum di atas, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun amalan yang sampai kepada orang yang sudah meninggal jika dihadiahkan kepadanya.<sup>4</sup> Mereka berargumentasi bahwa kebaikan yang dikerjakan seseorang tidak akan dapat ganjarannya melainkan untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Hal ini didasarkan dari beberapa ayat

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Lihat juga: Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz. 2, h. 427-429. Lihat juga: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), jil. 15, h. 522. Lihat juga dalam: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al-Adzkar*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, tt), h. 166-167. Lihat juga: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Roh*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), cet. 1, h. 207. Lihat juga: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 396

<sup>3</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jil. II, juz. IV, h. 120. Lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.* Lihat juga: Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Loc. Cit.* Lihat juga: M. Nashiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 182-187. Lihat juga: Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Niat Dalam Ibadah*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 231-237

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Loc. Cit.* Lihat juga: Ibnu Abi al-'Izz al-Hanafy, *Syarh al-Thahawiyah fi al-'Aqidah al-Salafiyah*, (Saudi Arabia: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1418 H), cet. 1, h. 299



al-Qur'an yang menjelaskannya. Adapun hadits-hadits Nabi tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit, mereka menolaknya (dalam artian tidak mengakuinya berasal dari Nabi) meskipun derajat hadits itu dianggap shahih karena menurutnya bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang qath'i. Pendapat ini dianut oleh golongan Mu'tazilah, Wahhabi dan juga A. Hasan.<sup>5</sup>

### **B. Penyebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Mazhab Tentang Menghadihkan Pahala Kepada Mayit dan Dalil Yang Mereka Pergunakan**

Adapun penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara golongan-golongan ini adalah karena perbedaan penggunaan dalil dan pemahaman terhadap dalil-dalil yang dipergunakan. Di satu sisi, golongan yang pertama menganggap sebuah hadits sebagai dalil, namun menurut golongan kedua, hadits itu tidak bisa dijadikan dalil. Atau golongan pertama memahami sebuah hadits sebagaimana arti lafaznya, namun menurut golongan kedua hadits itu maknanya tidak bisa dipahami dengan melihat arti tekstualnya tersebut. Dan begitulah seterusnya.

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah hadiah pahala ini juga dilatarbelakangi oleh penggunaan qiyas. Para ulama yang membolehkan dan berpendapat bahwa hadiah pahala amalan apapun sampai kepada mayit berargumentasi dengan mengqiyaskan kepada sampainya amal-amal yang telah disebutkan secara khusus dalam hadits-hadits nabi. Sedangkan para ulama yang menolak dan berpendapat tidak sampai hadiah pahala itu kepada mayit tidak menerima penggunaan qiyas dalam masalah ini, karena menurutnya qiyas tidak

---

<sup>5</sup> Ahmad Hasan, dkk., *Soal – Jawab; Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1983), Cet. VII, h. 993

berlaku dalam menetapkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah ibadah.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang mendukung sampainya hadiah pahala

Pada dasarnya dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang mendukung adanya hadiah pahala kepada mayit adalah ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit, seperti:

1. Ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabi tentang sampainya do'a dan permohonan ampunan untuk mayit, di antaranya:
  - a. *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10).*
  - b. *"Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, 'semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya.'" (HR. Muslim).*
2. Hadits-hadits tentang sampainya pahala sedekah untuk orang yang telah meninggal, di antaranya:

*“Dari Aisyah ra bahwa ada seorang laki-laki mengatakan, “Ibuku telah meninggal mendadak (tanpa berwasiat sebelumnya), aku mengira bila ia sempat berbicara sebelum meninggalnya, pastilah ia akan bersedekah. Apakah ia akan memperoleh pahala bila aku bersedekah atas namanya (dan pahala pula untukku)?” Beliau menjawab, “Benar”. (Lalu orang itu pun bersedekah atas nama ibunya). (HR. Bukhari, Muslim, Imam Malik, Abu Daud, al-Nasa’i, Ibn Majah, al-Baihaqi dan Ahmad).”*

3. Hadits-hadits tentang sampainya pahala puasa seorang wali (anak/ahli waris) yang dihadiahkan kepada mayit, di antaranya:

*“Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Baihaqi, al-Thahawi dan Ahmad).”*

4. Hadits-hadits tentang sampainya hadiah pahala ibadah haji, di antaranya:

*“Dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah yang menemui Nabi seraya berkata, ”Ibuku pernah bernadzar untuk menunaikan haji, namun dia belum sempat menunaikannya hingga dia meninggal. Maka apakah aku harus menunaikan atas nama dirinya?” Beliau bersabda, “Tunaikanlah haji atas nama dirinya. Apa menurut pendapatmu sekiranya ibumu masih mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasinya? Penuhilah oleh kalian terhadap Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi.”*

5. Hadits tentang sampainya pahala penyembelihan kurban. Nabi Saw pada waktu akan menyembelih hewan kurban dua ekor kambing kibas putih

beliau mengucapkan: "*Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (pahalanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya*". (HR. Muslim).

#### 6. Hadits-hadits tentang melunasi utang-utang sang mayat.

Semua orang muslim sepakat bahwa melunasi hutang semacam ini menggugurkan tanggungan terhadap hutangnya itu. Hutang orang yang meninggal ini juga bisa dilunasi orang lain atau yang bukan termasuk ahli warisnya, sebagaimana ditunjukkan hadits Abu Qatadah, bahwa dia pernah melunasi hutang seseorang yang sudah meninggal sebanyak dua dinar. Setelah hutang itu dilunasi, maka Nabi bersabda, "Sekarang kulitnya terasa dingin olehnya." (HR. Al-Hakim).

Kaum muslimin juga sepakat bahwa seseorang yang sudah meninggal mempunyai hutang kepada orang lain yang masih hidup, lalu orang yang masih hidup ini membebaskan hutang itu, maka hal itu juga bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, sehingga dia terbebas dari tanggungannya kepada orang yang masih hidup itu.

Jika tanggungan terhadap orang yang masih hidup bisa gugur berdasarkan *nash* dan *ijma'*, padahal ada kemungkinan untuk memenuhi tanggungan itu, maka tanggungan orang yang sudah meninggal lebih layak untuk dapat digugurkan dengan pembebasan tanggungan tersebut, apalagi orang yang sudah meninggal tak mungkin dapat memenuhinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Op. Cit.*, h. 215

Jika orang yang sudah meninggal mendapatkan manfaat dari pembebasan dan pengguguran ini, maka dia pun bisa mendapatkan manfaat dari pemberian dan hadiah. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pahala amal menjadi hak orang yang memberikan hadiah, dan jika dia mengalihkannya bagi orang yang sudah meninggal, maka pahala itu juga beralih kepadanya, sebagaimana jika orang yang sudah meninggal dunia masih mempunyai hak, semacam hutang atau lainnya terhadap orang yang masih hidup, maka itu tetap menjadi hak bagi orang yang masih hidup. Tapi jika orang yang masih hidup membebaskannya, maka orang yang sudah meninggal juga terbebas dari hak itu dan hal ini sampai kepadanya. Keduanya merupakan hak kepada orang yang masih hidup.

Semua nash ini secara zhahirnya menunjukkan sampainya pahala amal kepada orang yang sudah meninggal, jika dilakukan orang yang masih hidup atas nama dirinya.

Berikut ini merupakan pertimbangan qiyas. Pahala merupakan hak bagi orang yang beramal. Jika hak itu dihadiahkan kepada saudaranya sesama muslim, maka tak ada halangan untuk hal itu, sebagaimana tidak adanya halangan untuk menghadihkan hartanya selagi dia masih hidup atau membebaskannya setelah dia meninggal.<sup>7</sup>

Dalil-dalil di atas dan yang semisal diqiyaskan secara mutlak terhadap amal-amal lain yang dengan itu dapat bermanfaat bagi si mayit. Contoh dalam hal ini adalah kirim pahala amalan dzikir dan bacaan Al-Qur'an.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 216

Nabi telah mengingatkan tentang sampainya pahala puasa yang tidak dikerjakan dan hanya didasarkan kepada niat, dan hanya Allah saja yang mengetahui kebenaran niat itu, yang tidak disertai dengan amal anggota badan, dibandingkan dengan sampainya pahala bacaan yang dilakukan dengan lisan dan didengarkan telinga serta dilihat mata, yang jauh lebih layak untuk sampai kepadanya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: puasa itu semata hanya niat dan menahan diri dari makanan serta minuman. Allah menyampaikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan bacaan yang merupakan amal dan niat, bahkan kalau perlu tidak memerlukan niat? Sampainya pahala puasa kepada orang yang sudah meninggal merupakan pemberitahuan tentang sampainya semua jenis amal.

Ibadah-ibadah itu ada dua macam: yang berkaitan dengan harta dan yang berkaitan dengan badan. Rasulullah saw telah mengabarkan tentang sampainya pahala shadaqah. Hal ini menunjukkan sampainya pahala semua ibadah yang berkaitan dengan harta. Beliau juga mengabarkan tentang sampainya puasa, yang menunjukkan sampainya pahala semua jenis ibadah yang berkaitan dengan badan. Beliau juga mengabarkan tentang sampainya pahala haji, yang merupakan paduan antara jenis ibadah yang berkaitan dengan harta dan juga dengan badan. Tiga macam ini telah ditetapkan oleh *nash*, sehingga hal ini perlu dicermati.<sup>8</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan hadits-hadits shahih menerangkan mayit mendapat manfaat dari orang yang hidup berupa hadiah pahala setiap ibadah,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

karena puasa, do'a dan permohonan ampunan termasuk ibadah badaniyah dan juga bermanfaat bagi mayat, maka selain itu juga sampai pada mayat.<sup>9</sup>

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang pembacaan Al-Qur'an dan beberapa dzikir yang dilakukan oleh ahli mayit yang kemudian dihadiahkan kepada si mayit, maka beliau menjawab:

يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةَ أَهْلِهِ، وَتَسْبِيحَهُمْ، وَتَكْبِيرَهُمْ، وَ سَائِرَ ذِكْرِهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى، إِذَا  
أَهْدُوهُ إِلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>10</sup>

*"Sampai kepada mayit (pahala) bacaan-bacaan dari keluarganya dan tasbih-tasbihnya, takbir-takbirnya, serta dzikirnya kepada Allah ta'ala; apabila ia berniat untuk menghadiahkan pahalanya (kepada si mayit), maka sampai kepadanya. Wallaahu a'lam".*


b. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang menolak sampainya hadiah pahala

Pada dasarnya dalil yang dipakai oleh kelompok pertama dipakai pula oleh kelompok kedua. Namun, kelompok kedua ini hanya mengkhususkan amalan-amalan yang sampai adalah sebatas yang disebutkan oleh dalil saja. Tidak diqiyaskan kepada yang lain. Dalil yang dipergunakan untuk membangun pendapat tersebut antara lain:


1. Firman Allah SWT:

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Loc. Cit.* Lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, 551

<sup>10</sup> Ahmad ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Wafa, 2005), jil. 24, h. 324




“Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS. Al-Baqarah: 286).



“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”. (QS. Fushshilat: 46).



“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri” (QS. Al-Ankabut: 6).



“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain”. (QS. Al-Isra’: 15)





“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Yasin: 54).

“*(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*”. (QS. Al-Najm: 38-39).<sup>11</sup>

Dan masih banyak ayat-ayat yang senada dengan ayat di atas seperti dalam surat Al-Baqarah: 123, surat Fathir: 18, surat Luqman: 33, surat al-Jatsiyah: 28, dan ayat-ayat lainnya.

2. Hadits Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

”Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal: shadaqah jaariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya” [HR. Muslim no. 1631].<sup>12</sup>

Begitu pula hadits Anas yang dia marfu’kan tentang tujuh hal yang pahalanya sampai kepada kepada orang yang sudah meninggal dan selagi dia berada di dalam kubur, yaitu: ilmu yang diajarkan, sungai yang digali, sumur yang digali, pohon korma yang ditanam, mesjid yang didirikan, mushhaf yang diwariskan dan anak shalih yang dia tinggalkan dan mendoakannya.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 874

<sup>12</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), h. 73

Ini menunjukkan bahwa selain itu tidak mendatangkan pahala baginya. Jika tidak, maka pembatasan ini tidak mempunyai makna apapun. Menurut mereka, pemberian hadiah itu merupakan pemindahan. Sementara pemindahan hanya bisa terjadi berdasarkan hak yang semestinya. Amal-amal itu tidak mengharuskan datangnya pahala, tapi itu semata karena karunia dan kemurahan Allah.

Maka bagaimana mungkin seorang hamba mencari alasan dengan karunia yang tidak bisa dia haruskan terhadap Allah, tapi jika Allah menghendaki, maka Dia akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan jika tidak menghendaki, maka Dia tidak akan memberikannya.

3. Imam Syafi'i di dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan:

حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ إِمْلاَةً قَالَ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِهِ وَعَمَلِهِ ثَلَاثٌ حَجٌّ يُؤَدَّى عَنْهُ  
وَمَالٌ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ أَوْ يُقْضَى وَدُعَاءٌ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ فَهُوَ  
لِفَاعِلِهِ دُونَ الْمَيِّتِ<sup>13</sup>

*“Imam Syafi'i berkata: ‘Sampai kepada mayit (manfaat) dari perbuatan dan amalan orang lain yaitu tiga hal, haji yang ditunaikan untuknya, harta yang disedekahkan atau dibayarkan (hutangnya), dan doa. Adapun selain itu, seperti shalat atau puasa, maka (manfaatnya) adalah untuk pelakunya, bukan untuk mayit.*

4. An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim mengatakan:

---

<sup>13</sup> Imam al-Syafi'i, *Loc. Cit.*

”Adapun bacaan Al-Qur’an (yang pahalanya dikirimkan kepada si mayit), maka yang masyhur dalam madzhab Syafi’i adalah bahwa perbuatan tersebut tidak akan sampai pahalanya kepada mayit yang dikirimi. Adapun dalil Imam Syafi’i dan para pengikutnya adalah firman Allah (yang artinya): “Dan tidaklah seseorang itu memperoleh balasan kecuali dari yang ia usahakan” (QS. An-Najm : 39); dan juga sabda Nabi saw (yang artinya): “Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal: shadaqah jaariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya”. [Lihat Syarh Shahih Muslim oleh An-Nawawi 1/90].<sup>14</sup>

5. Al-Haitami dalam Al-Fatawaa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah telah berkata:

الميت لا يقرأ عليه مبني على ما أطلقه المقدمون من أن القراءة لا تصله أي الميت  
لأن ثوابها للقارئ. والثواب المرتب على عمل لا ينقل عن عامل ذلك العمل. قال الله  
تعالى : وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

“Mayit, tidak boleh dibacakan apapun berdasarkan keterangan yang mutlak dari ulama’ mutaqaddimiin (terdahulu) bahwa bacaan (yang pahalanya dikirimkan kepada mayit) adalah tidak sampai kepadanya, sebab pahala bacaan itu adalah untuk pembacanya saja. Sedang pahala hasil amalan tidak bisa dipindahkan dari ’aamil (orang yang mengamalkan) perbuatan tersebut, berdasarkan firman Allah ta’ala (yang artinya): ”Dan tidaklah seseorang itu memperoleh balasan kecuali dari yang ia usahakan” (QS. An-Najm : 39) [Lihat Al-Fatawaa Al-Kubraa Al-Fiqhiyyah oleh Al-Haitsami 2/9].<sup>15</sup>

6. Ibnu Katsiir dalam Tafsir-nya ketika menafsirkan Surat An-Najm ayat 39 berkata:

”Yakni sebagaimana dosa seseorang tidak dapat menimpa kepada orang lain. Demikian juga manusia tidak memperoleh pahala melainkan dari hasil amalnya sendiri. Dan dari ayat yang mulia ini (ayat 39 QS. An-Najm), Imam Asy-Syafi’i dan ulama-ulama lain yang mengikutinya mengambil kesimpulan bahwa bacaan yang pahalanya dikirimkan kepada mayit adalah tidak dapat sampai, karena bukan dari hasil usahanya sendiri.

<sup>14</sup> Muhyi al-Din al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), juz. 11, h. 87

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz. 2, h. 26-27

Oleh karena itu Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan umatnya untuk mengamalkannya (pengiriman pahala bacaan), dan tidak pernah memberikan bimbingan, baik dengan nash maupun dengan isyarat. Dan tidak ada seorang shahabat pun yang pernah mengamalkan perbuatan tersebut. Kalaupun amalan semacam itu memang baik, tentu mereka lebih dahulu mengerjakannya, padahal amalan pendekatan diri kepada Allah tersebut hanya terbatas pada nash-nash (yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan tidak boleh dipalingkan dengan qiyas-qiyas dan pendapat-pendapat".

Para ulama yang menolak sampainya hadiah pahala kepada mayit mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi saw membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit dari kerabat atau selainnya. Seandainya pahalanya memang sampai kepada kerabat atau orang lain yang sudah mati, tentu Nabi saw akan bersemangat untuk melakukannya. Tentu pula beliau akan menjelaskan hal ini pada umatnya, supaya umatnya yang masih hidup memberi kemanfaatan kepada orang yang sudah mati. Padahal beliau terhadap orang yang beriman sangat menaruh kasihan dan menyayangi mereka.

Para Khulafaur Rasyidin, orang-orang sesudah mereka dan sahabat lainnya tidak diketahui bahwa salah seorang dari mereka menghadiahkan pahala membaca Al Qur'an kepada selainnya. Oleh karena itu, tidak boleh membaca Al Qur'an untuk si mayit, pahala bacaan Al Qur'an ini juga tidak akan sampai kepada si mayit.

Adapun bentuk pendekatan diri lainnya pada Allah, jika terdapat dalil shahih yang menunjukkan sampainya pahala amalan tersebut kepada si mayit, maka wajib diterima. Seperti sedekah yang diniatkan untuk mayit, do'a kepadanya, menghajikannya dan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan amalan yang tidak ada dalil bahwa pahala amalan tersebut sampai kepada mayit, maka amalan tersebut tidak disyari'atkan sampai ditemukan dalil.

Dari keterangan di atas, tampak bahwa perbedaan pendapat para ulama tersebut adalah tentang kedudukan hukum menghadiahkan pahala bacaan al-Qur'an dan zikir kepada mayit, apakah sampai atau tidak. Maka dalam hal ini terdapat beberapa keterangan yang dikutip dari para ulama mazhab.

Menurut ulama Hanafi pendapat yang terpilih ialah tidak makruh memperdudukkan (ijlas) para pembaca al-Qur'an untuk membacakan al-Qur'an di kubur. Di dalam pembicaraan masalah haji mereka mengatakan bahwa seseorang itu boleh menjadikan pahala amalannya untuk orang lain, baik ibadah shalat, puasa, sedekah atau lain-lainnya. dan perbuatan itu tidak mengurangi sedikitpun pahalanya.<sup>16</sup>

Menurut mazhab Hanbali: boleh membaca al-Qur'an di kubur, berdasarkan hadits: "Siapa yang masuk ke pekuburan, lalu ia membaca surat Yasin, maka azab mereka hari itu diringankan dan ia mendapatkan balasan pahala sejumlah kebaikan yang ada di dalamnya". Dan hadits: "Siapa yang ziarah kubur orang tuanya, lalu ia membaca Yasin di kubur orang tuanya, maka ia diampuni".<sup>17</sup>

Menurut mazhab Maliki makruh hukumnya membaca al-Qur'an untuk mayat dan diatas kubur, karena bukan amalan kalangan Salaf. Akan tetapi generasi terakhir mazhab Maliki menyatakan boleh membaca al-Qur'an dan zikir, kemudian balasan pahalanya dihadiahkan kepada mayat. Maka mayat akan mendapatkan balasan pahalanya insya Allah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Zain al-Din Ibn Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz. 3, h. 64. Lihat juga: Al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Mukhtar dan Kitab Fath al-Qadir. Lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, 551

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Op. Cit.*, h. 426

<sup>18</sup> Ahmad bin Muhammad al-'Adawi al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir*, (tt: tp, tt), juz. 1, h. 423

Generasi awal mazhab Syafi'i berpendapat menurut pendapat yang masyhur bahwa mayat tidak mendapatkan pahala selain dari balasan amalnya sendiri seperti shalat qadha' yang dilaksanakan untuknya atau ibadah lainnya dan bacaan al-Qur'an. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i generasi terakhir menyatakan pahala bacaan al-Qur'an sampai kepada mayat, seperti bacaan al-Fatihah dan lainnya.<sup>19</sup> Demikian yang dilakukan banyak kaum muslimin. Apa yang dianggap kaum muslimin baik, maka itu baik di sisi Allah. Jika menurut hadits shahih bahwa bacaan al-Fatihah itu mendatangkan manfaat bagi orang hidup yang tersengat binatang berbisa dan Rasulullah SAW mengakuinya dengan sabdanya, "Darimana engkau tahu bahwa al-Fatihah itu adalah ruqyah?". Maka tentulah bacaan al-Fatihah itu lebih mendatangkan manfaat bagi orang yang telah meninggal dunia.

Dengan demikian maka generasi belakangan mazhab Syafi'i sama seperti tiga mazhab diatas bahwa pahala bacaan al-Qur'an sampai kepada mayat. Imam as-Subki, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, berkata, "Menurut dalil yang terkandung dalam Khabar berdasarkan istinbath bahwa sebagian al-Qur'an dibaca dengan niat agar mendatangkan manfaat bagi mayat dan meringankan azabnya, maka itu mendatangkan manfaat baginya, karena menurut hadits shahih bahwa jika surat al-Fatihah itu dibacakan kepada orang yang tersengat binatang berbisa, maka itu bermanfaat baginya dan Rasulullah Saw mengakuinya dengan sabdanya, "Darimana engkau tahu bahwa surat al-Fatihah

---

<sup>19</sup> Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Op. Cit.*, jil. 15, h. 523

itu ruqyah?”. Jika surat al-Fatihah bermanfaat bagi orang yang masih hidup –jika memang diniatkan untuk itu-, maka tentulah lebih bermanfaat bagi mayat”.<sup>20</sup>

Jadi, dalam hal menghadihkan pahala bacaan al-Qur’an kepada mayit dalam mazhab Syafi’i terdapat dua pendapat:

Pendapat yang pertama adalah pendapat sebagian pengikut Imam Syafi’i yang mengatakan sampai pahala bacaan kepada orang yang telah meninggal. Pendapat yang kedua ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim (kitab zakat, bab sampai pahala sedekah kepada mayit), pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi’i bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang telah meninggal.

Di dalam kitab "*al-Adzkar*" karya Imam al-Nawawi disebutkan:

"... Para ulama berbeda pendapat mengenai sampainya pahala bacaan al-Quran kepada mayit. Pendapat yang masyhur menurut mazhab al-Syafi’i dan ulama-ulama lain adalah bahwa pahala bacaan al-Quran tersebut tidak sampai kepada mayit. Imam Ahmad bin Hanbal serta sekumpulan ulama yang lain dan sekumpulan ashab al-Syafi’i (para ulama mazhab al-Syafi’i) berpendapat bahwa pahala tersebut sampai. Maka (pendapat) yang terpilih adalah hendaklah orang yang membaca al-Quran tersebut berdoa setelah bacaannya: "Ya Allah sampaikanlah pahala yang telah aku baca ini kepada si Fulan."<sup>21</sup>

Imam al-Nawawi tidak menyatakan pahala bacaan al-Quran tidak sampai kepada si mati. Imam al-Nawawi setelah menerangkan mengenai pendapat-pendapat ulama mengenai sampai atau tidak pahala bacaan kepada orang mati, kemudian beliau membuat kesimpulan bahwa pendapat yang terpilih adalah *sampai pahala tersebut dengan syarat disertakan doa memohon agar disampaikan setelah selesai bacaan*. Jika Imam an-Nawawi berpegang dengan

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, 552

<sup>21</sup> Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al-Adzkar*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, tt), h. 166-167

pendapat tidak sampai, maka kenapa disuruh agar si pembaca memohon agar disampaikan?

Perlu juga diingat bahwa *qawl masyhur* yang dinisbahkan kepada Imam al-Syafi'i tersebut tidaklah bermakna bahwa itulah satu-satunya *qawl* Imam al-Syafi'i. Hal ini hanya memberikan penjelasan bahwa Imam al-Syafi'i mempunyai *qawl* lain yang berpendapat sebaliknya. Juga perlu ditekankan bahwa "*qawl masyhur*" tidak mesti *qawl* yang dimuktamadkan dalam mazhab. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pada *qawl masyhur* tersebut mempunyai beberapa *ihtimal* (kemungkinan), di antaranya ialah:

- a. Bacaan al-Quran tidak sampai kepada mayit karena tidak dibaca di samping mayit atau di kuburnya; atau
- b. Tidak diniatkan pahalanya untuk mayit; atau
- c. Tidak disertai dengan doa agar pahalanya disampaikan kepada si mati.

Segala kemungkinan ini mempunyai dasar karena Imam asy-Syafi'i telah mengemukakan pendapat bahwa *mustahab* untuk membaca al-Quran di samping kubur mayit, bahkan dianjurkan agar dikhatamkan keseluruhan al-Qur'an tersebut. Ini menunjukkan bahwa bacaan al-Quran itu tetap bermanfaat kepada mayit.

Para ulama yang menolak sampainya hadiah pahala kepada mayit mengajukan beberapa sanggahan terhadap pendapat ulama yang membolehkan hadiah pahala sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Mengutamakan kepentingan orang lain dalam melaksanakan sebab-sebab pahala adalah makruh dan hal ini sama dengan mengutamakan kepentingan

---

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Op. Cit.*, h. 218



orang lain dalam melakukan taqarrub. Lalu bagaimana dengan mengutamakan kepentingan orang lain berkaitan dengan pahala itu sendiri yang merupakan tujuannya? Jika ada kemakruhan mengutamakan kepentingan orang lain dengan perantara, maka mengutamakan kepentingan orang lain dengan tujuan lebih layak disebut makruh.

- b. Kalau memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal diperbolehkan, maka memindahkan pahala dan menghadihkannya kepada orang yang masih hidup juga diperbolehkan. Jika hal ini diperbolehkan, maka pemberian hadiah itu bisa separohnya, seperempatnya atau satu qirath (ukuran timbangan tertentu) darinya. Sekiranya hal ini diperbolehkan, maka dia boleh menghadihkan suatu amal setelah dia mengamalkannya untuk diri sendiri.
- c. Kewajiban yang dibebankan merupakan ujian dan cobaan yang tidak menerima penggantian. Yang dimaksudkan disini adalah diri orang yang beramal, yang diperintah dan dilarang. Orang yang mendapat pembebanan kewajiban dan diuji ini tidak bisa diganti dengan diri orang lain dan tidak ada perwakilan dalam hal ini. Sebab yang dimaksudkan dari adanya kewajiban itu adalah ketaatan dan ubudiyahnya. Sekiranya seseorang mendapatkan manfaat dari hadiah orang lain baginya tanpa mengamalkannya sedikitpun, tentunya orang yang paling mulia di antara semua manusia lebih layak menerima hal itu. Sementara Allah sudah memutuskan bahwa dia tidak bisa mengambil manfaat kecuali dari usahanya sendiri. Ini merupakan sunnah Allah dan ketetapan-Nya pada makhluk, sunnah dalam perintah dan syari'at-Nya. Orang yang sakit tidak bisa diwakili orang lain untuk meminum obat. Orang yang lapar, haus dan telanjang tidak bisa diwakili orang lain untuk makan, minum

dan berpakaian. Sekiranya amal orang lain bermanfaat baginya, maka taubat orang lain itu juga bermanfaat baginya.

- d. Allah tidak menerima Islam seseorang, begitu pula shalatnya yang dikerjakan orang lain. Apabila pahala pangkal ibadah saja tidak dibenarkan untuk dihadiahkan, maka bagaimana dengan cabang-cabangnya?
- e. Orang-orang yang menolak sampainya ibadah yang dilakukan lewat perwakilan, seperti shadaqah, haji dan ibadah-ibadah yang lain, membuat dua jenis amal:
  1. Jenis amal yang pahalanya tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, seperti Islam, shalat, membaca al-Qur'an dan puasa. Jenis ini pahalanya hanya dikhususkan bagi pelakunya dan tidak beralih atau berpindah kepada orang lain, sebagaimana seseorang yang masih hidup tidak bisa menggantikan orang lain dalam hal-hal ini serta tidak bisa mewakilinya.
  2. Jenis amal yang perwakilannya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, seperti mengembalikan uang titipan, melunasi hutang, mengeluarkan shadaqah dan menunaikan haji. Hal-hal ini bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal, karena memang semua itu bisa diwakili dan bisa dilaksanakan ketika dia masih hidup, dan ketika sudah meninggal, jauh lebih layak lagi.
- f. Hadits tentang orang yang meninggal dunia, sementara dia masih mempunyai tanggungan puasa lalu walinya berpuasa atas nama dirinya, dapat ditanggapi dari beberapa sisi:

1. Malik berkata di dalam *muwaththa'*-nya, "Seseorang tidak bisa berpuasa atas nama orang lain. Ini merupakan pendapat yang menjadi kesepakatan di antara kami."
2. Ibnu Abbaslah yang meriwayatkan hadits puasa yang diatas-namakan orang yang sudah meninggal. Sementara An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "janganlah seseorang shalat atas nama orang lain."
3. Hadits ini diperselisihkan isnadnya. Begitulah yang dikatakan pengarang *Al-Mufhim fi Syarh Muslim*.
4. Hal ini bertentangan dengan *nash* al-Qur'an, "*Dan, bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakanny.*" (QS. An-Najm: 39).
5. Hal itu bertentangan dengan hadits riwayat An-Nasa'i, juga dari Ibnu Abbas, dari nabi saw beliau bersabda, "janganlah seseorang shalat atas nama orang lain, janganlah seseorang berpuasa atas nama orang lain, tetapi dia boleh memberi makan atas nama orang lain, yang setiap harinya satu *mudd* dari biji gandum."
6. Hal itu bertentangan dengan hadits Muhammad bin Abdurrahman, dari Abu Laila, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi saw, beliau bersabda, "siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa, maka dapat dikeluarkan makanan atas nama dirinya."
7. Hal itu bertentangan dengan qiyas yang nyata terhadap shalat, Islam dan taubat. Seseorang tidak boleh mengerjakan tiga perkara ini atas nama orang lain.

- g. Ini merupakan jawaban tentang puasa. Sedangkan pahala haji, yang sampai kepada orang yang meninggal adalah pahala infaq dari haji itu. Sebab amal-amal dalam manasik seperti amal-amal dalam shalat yang hanya kembali kepada pelakunya saja.
- h. Kemudian, sekelompok ulama lain berpendapat dengan mengqiyaskan muslimin pada umumnya dengan orang tua. Menurut Nashiruddin al-Albani, qiyas ini rusak dengan alasan sebagai berikut:<sup>23</sup>
1. Menyalahi makna umum firman-Nya dalam surat al-Najm ayat 39 dan juga firman-Nya, “...Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri...” (QS. Fathir: 18). Dan ayat-ayat lain yang menyandarkan keberuntungan masuk surga kepada amal saleh. Dan tidaklah diragukan lagi bahwa seorang ayah yang menyucikan dirinya salah satunya adalah dengan memperbaiki pendidikan anaknya. Karena itu pahala amal baik anaknya akan sampai kepadanya. Tapi tidak demikian dengan orang lain.
  2. Pengqiyasan di sini sangat berbeda dan tidak tepat, disebabkan syari’at telah menetapkan bahwa anak merupakan salah satu dari jerih payah usaha orang tua, seperti dijelaskan dalam hadits Aisyah ra. Dan itu bukan merupakan jerih payah orang lain. Sebab Allah SWT telah berfirman , “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al-Muddatstsir: 38) dan firman-Nya, “...Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dilakukannya...” (QS. Al-Baqarah: 286).

---

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, *Op. Cit.*, h. 168

Al-Izz bin Abd al-Salam mengatakan di dalam kitab *Fatawa*-nya, “Barangsiapa melakukan amalan baik atau amal saleh, kemudian ia hadiahkan pahalanya kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati, maka pahalanya tidak akan sampai kepadanya. Allah SWT telah menetapkan dengan firman-Nya (al-Najm: 39). Bila seseorang tengah mengerjakan suatu amalan, kemudian berniat ingin menghadiahkan pahalanya kepada sang mayat, maka tidak akan sampai kepadanya kecuali amalan yang dikecualikan oleh syariat, seperti sedekah, puasa dan haji.”

Dari penjelasan itu dapat diketahui kebatilan pernyataan tentang adanya *ijma'* yang disebutkan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya *al-Mughni* mengenai sampainya pahala membaca al-Qur'an kepada sang mayat. Dari deretan pertama ulama yang menyanggah hal ini adalah Imam Syafi'i. Inilah salah satu bukti ketidakbenaran dakwaan adanya *ijma'* yang ternyata menyalahi pendapat mayoritas ulama.

3. Kalau saja pengqiyasan seperti ini benar, maka klimaksnya merupakan dianjurkan atau disenangi (*istihbab*) untuk menghadiahkan pahala kepada mayat. Kalau benar demikian maka pastilah para sahabat akan melakukannya dan umumnya salaf al-shalih disebabkan mereka merupakan generasi yang paling tanggap terhadap amalan yang menghasilkan pahala. Namun karena tidak ada seorangpun yang melakukannya seperti yang dinyatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka menunjukkan bahwa qiyas tersebut batil. Ibnu Taimiyah di dalam kitab *al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyah* (hal. 54) menyatakan, “Bukanlah dari kebiasaan kaum salaf apabila melakukan shalat yang bersifat *tathawwu'* (*sunnah*),

puasa sunnah, haji sunnah, atau membaca al-Qur'an lalu mereka menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan muslimin. Oleh karena itu, tidaklah wajar kita menyimpang dari jalan kaum salaf disebabkan mereka itu adalah generasi yang lebih utama dan lebih sempurna.”

Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat yang berlawanan dengan pendapat tersebut, dalam hal ini ia berpendapat bahwa sang mayat dapat memanfaatkan pahala ibadah orang lain. Pendapat seperti itu dibantu dan diperkuat oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitab al-Ruh yang semuanya dibangun atas dasar pengqiyasan yang tidak benar seperti telah diuraikan. Yang demikian merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan yang masyhur dari beliau yang tidak mau atau tidak pernah mau memperluas pengqiyasan dalam masalah-masalah ta'abbudiyah mahdhah, terlebih bila masalahnya menyalahi kebiasaan salaf al-shalih. Pendapat Ibnu Taimiyah yang dikuatkan oleh muridnya Ibnu al-Qayyim dalam masalah ini telah disimpulkan oleh Muhammad Rasyid Ridha di dalam *Tafsir al-Manar* (VIII/254-270) dan disanggahnya dengan kuat lagi ilmiah.<sup>24</sup>

Adapun orang-orang yang berpendapat tentang sampainya berbagai amal kepada orang yang sudah meninggal menanggapi dalil-dalil dan sanggahan di atas sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 169

<sup>25</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Op. Cit.*, h. 221

- a. Kaitannya dengan firman Allah, "*Dan, bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*", para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya.
1. Ada yang berpendapat, bahwa orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang kafir. Sedangkan orang mukmin mendapatkan pahala dari apa yang diusahakannya dan apa yang diusahakan orang lain bagi dirinya.
  2. Ada pula yang berpendapat, firman Allah itu merupakan pengabaran tentang syari'at sebelum kita.
  3. Ada pula golongan yang berkata, "Huruf *lam* dalam ayat ini (*lil-insan*) berarti '*ala* (atas). Artinya, tidak ada yang ditimpakan atas manusia melainkan apa yang diusahakannya."
  4. Ada pula golongan yang berkata, "Di dalam pernyataan ini ada ungkapan yang terhapus, yang menjadi kelanjutan, yaitu: Atau yang diusahakan bagi dirinya."
  5. Golongan lain berpendapat, bahwa surat al-Najm ayat 39 ini dihapus (dimansukh) dengan firman Allah yang lain, "*Dan, orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka*". (QS. Ath-Thur: 21). Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas.
  6. Ada pula golongan yang berpendapat, bahwa yang dimaksudkan manusia disini adalah orang yang hidup dan tidak termasuk orang yang sudah meninggal.
  7. Golongan yang lain berpendapat, dan ini merupakan jawaban yang disampaikan Abul-Wafa' bin Aqil, bahwa manusia dengan usahanya dan

perilakunya yang baik, tentu akan mendapatkan teman, anak cucu, istri yang baik-baik, dia mencintai manusia, sehingga merekapun mencintai dan mengasihinya, mendo'akan dan menghadiahkan amal kepadanya. Ini semua merupakan pengaruh dari usahanya.

8. Golongan lain ada yang berpendapat, bahwa al-Qur'an tidak pernah menafikan bagi seorang untuk mendapatkan manfaat untuk usaha orang lain, tapi menafikan kekuasaannya terhadap sesuatu yang bukan usahanya.
- b. Pembuktian dengan sabda Rasulullah, “jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya”, tidak tepat. Sebab beliau tidak menyatakan, “Maka terputuslah manfaat yang didapatkan”, tapi beliau mengabarkan terputusnya amal. Amal orang lain tetap menjadi milik pelakunya. Jika orang lain tersebut memberikan pahala amal itu kepadanya, maka ia akan sampai kepadanya, dan ini bukan pahala dari amalnya sendiri.
  - c. Tentang pernyataan, “Pemberian hadiah itu merupakan pemindahan. Sementara pemindahan hanya bisa terjadi berdasarkan hak yang semestinya”, ini merupakan pemindahan makhluk kepada khaliq. Pemindahan makhluk kepada khaliq merupakan masalah lain yang tidak bisa dijadikan qiyas terhadap pemindahan sebagian hamba kepada sebagian hamba yang lain.
  - d. Pernyataan, “Mengutamakan kepentingan orang lain dalam melaksanakan sebab-sebab pahala adalah makruh dan hal ini sama dengan mengutamakan kepentingan orang lain dalam melakukan taqarrub”. Pernyataan ini dapat ditanggapi: Mementingkan orang lain dalam taqarrub menunjukkan minimnya keinginan untuk melakukan taqarrub itu dan menunda-nunda pelaksanaannya. Jika hal ini diperbolehkan, maka bisa mendorong kemalasan dan penundaan.



Berbeda dengan penghadiah pahala taqarrub itu. Pelakunya berantusias melaksanakannya untuk mendapatkan pahala, lalu manfaatnya dia berikan kepada saudaranya sesama Muslim. Jadi antara keduanya terdapat perbedaan yang jelas.

- e. Tentang pernyataan, “Jika hal ini diperbolehkan, maka pemberian hadiah itu bisa separohnya atau seperempatnya, yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal”, dapat ditanggapi: Ada penetapan semacam ini, dan hal ini dikatakan Al-Imam Ahmad dalam riwayat Muhammad bin Yahya Al-Kahlal. Pahala itu merupakan milik pelakunya. Dia bisa menghadiahkan seluruhnya atau sebagian di antaranya. Hal ini dapat diperjelas, bahwa jika dia menghadiahkan kepada empat orang, maka masing-masing mendapat seperempatnya. Kalau dia menghadiahkan seperempatnya saja dan menyisakan yang lain bagi dirinya, hal itu boleh dilakukan, begitu pula jika dia menghadiahkan kepada siapapun.
- f. Tentang pernyataan, “Kewajiban yang dibebankan merupakan ujian dan cobaan yang tidak menerima penggantian”, dan seterusnya, dapat dijawab, bahwa hal itu tidak menghalangi Pembuat syariat untuk mengizinkan orang muslim memberikan manfaat kepada muslim lainnya dengan sebagian dari amalnya. Bahkan ini merupakan kesempurnaan kemurahan, kebaikan dan rahmat Allah bagi hamba-hambaNya.
- g. Tentang pernyataan, “Sekiranya amal orang lain bermanfaat baginya, maka taubat orang lain itu juga bermanfaat baginya, begitu pula keislaman atas nama dirinya”, dapat ditanggapi: Cara perbandingan seperti ini batil dan tidak bisa diterima, yang bisa dilihat dari beberapa pertimbangan:

1. Karena merupakan qiyas yang bertentangan dengan beberapa nash dan ijma' umat.
2. Karena mengompromikan dua perkara yang telah dipisahkan Allah. Allah telah memisahkan antara keislaman seseorang dengan yang lain, dengan shadaqah, haji dan pembebasan budak yang diatasnamakan dirinya. Qiyas dengan cara menyamakan antara keduanya seperti qiyas antara bangkai dengan yang disembelih, atau seperti qiyas riba dengan jual beli.

### **C. Analisa Hasil Muqaranah Dalam Masalah Menghadiahkan Pahala Kepada Mayit**

Melihat keseluruhan dalil yang disebutkan, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan tidak sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit kecuali yang disebutkan secara khusus oleh dalil. QS. An-Najm ayat 39 merupakan nash yang sangat tegas bahwa seseorang itu hanyalah akan mendapat balasan (baik pahala ataupun siksa) dari apa yang ia perbuat sendiri. Hadits Abu Hurairah ra. juga menjelaskan bahwa setelah seseorang itu meninggal, maka terputuslah segala amal yang dapat bermanfaat baginya.

Adapun beberapa dalil yang menjelaskan tentang sampainya amal dan pahala – yang sama-sama disebutkan oleh kelompok pertama maupun kedua – merupakan kasus-kasus tertentu sebagai pengkhususan (takhshish) atas keumuman ayat. Oleh karena itu, tidak bisa ia diqiyaskan dengan kasus-kasus (amal-amal) lain secara mutlak.

Apalagi telah shahih perkataan Ibnu 'Abbas ra. yang menguatkan tarjih ini:

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا  
مِنْ حِنْطَةٍ

*”Seseorang tidak boleh shalat untuk menggantikan shalat orang lain, dan tidak pula puasa untuk menggantikan puasa orang lain. Akan tetapi memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud biji gandum”*

[HR. An-Nasa’i].

Pemahamannya adalah, kita tidak diperkenankan untuk melakukan shalat (baik shalat wajib atau sunnah) bagi orang lain (baik yang masih hidup, apalagi yang telah meninggal). Begitu pula dengan amalan puasa.

Selain itu alasan yang menjadi latar belakang tarjih ini adalah:

- a. Prinsip dasar dalam ibadah yaitu tawaquf (diam) sampai terdapat dalil yang menunjukkan disyari’atkannya. Sedangkan di sini hanya terdapat dalil yang menunjukkan pensyariatan sebagian saja, sehingga diharuskan meninggalkan selain itu.
- b. Tidak pernah terdengar pada masa Nabi saw dan juga masa para shahabatnya bahwa ada seseorang yang membaca Al-Qur’an kemudian menghadihkan pahalanya kepada si mayit. Kalaupun itu merupakan kebaikan, pastilah mereka telah mendahului kita untuk mengerjakannya, karena mereka adalah orang yang paling mengetahui agama Allah dan Rasul-Nya.
- c. Pemberlakuan qiyas terhadap ibadah-ibadah yang diterangkan oleh dalil dapat membukakan pintu buat ahli bid’ah untuk memasukkan apa saja yang mereka sukai ke dalam agama Allah.

- d. Bahwa para ahli bid'ah di masa sekarang telah mengada-adakan hal-hal yang bathil, seperti mengupah para qaari' untuk membaca Al-Qur'an dan sebagainya, yang seringkali dilakukan terhadap jenazah beberapa waktu setelah kematiannya. Oleh karena itu, menutup pintu ini berarti tidak memberikan peluang kepada mereka untuk berbuat sesukanya (sadd al-zari'ah).
- e. Kebanyakan manusia pada masa sekarang telah melupakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang terdapat dalil shahih tentang bolehnya menghadihkan pahala kepada mayit; sebaliknya, mereka berpegang kepada apa-apa yang tidak terdapat dalil padanya.

Atas dasar kenyataan ini maka kita tidak ragu lagi bahwa pendapat yang membolehkan menghadihkan pahala itu mempunyai pengaruh negatif terhadap penganutnya. Di antara dampak negatif tersebut misalnya, penganut paham tersebut bersandar kepada orang lain dalam upaya mendapatkan pahala dan derajat ketinggian. Yang demikian karena ia mengetahui bahwa orang banyak menghadihkan pahala kebbaikannya kepada muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan dalam hal ini setiap harinya lebih dari seratus kali atau bahkan ribuan kali. Bila demikian keadaannya, sementara ia termasuk salah satu dari muslimin, mengapa ia tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi amalan orang lain, dan dia tidak usah beramal. Betapa banyak kita saksikan dengan mata telanjang kyai-kyai yang menggantungkan kehidupannya kepada murid-muridnya, tidak mau mencari rizki dengan tangan dan keringat sendiri. Yang demikian tidak lain dan tidak bukan karena merasa cukup dengan amalan yang diperbuat orang lain.

Lebih dari itu, ada yang lebih berbahaya dari yang disebutkan di atas. Ada sementara ulama yang memfatwakan dengan mudahnya membolehkan menghajikan orang lain, sekalipun yang digantikan itu tidak mempunyai alasan syariat. Kenyataan inilah yang ada di kalangan orang-orang kaya, khususnya yang dengan sengaja hanya beralasan karena sibuk meninggalkan kewajiban menunaikan ibadah haji, dan umumnya kewajiban-kewajiban lain. Pendapat atau fatwa inilah yang menjadikan orang menggampangkan dan bahkan melecehkan fardhiyahnya ibadah haji.

Ada yang jauh lebih berbahaya ketimbang hal itu. Ada sementara kyai yang memberi fatwa untuk mendorong atau memberi semangat agar orang lain dengan mudahnya meninggalkan shalat, dengan berdalih bahwa orang lain (masyarakat) akan menggantikannya sepeninggalnya. Oleh karena itu, tidak pelak lagi bahwa pendapat seperti itu sangat jelas dan nyata dampak negatifnya terhadap masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Maka menjadi kewajiban atas para ulama yang bersih hatinya untuk melakukan *ishlah* demi meluruskan pendapat yang banyak disimpangkan oleh para kyai atau da'i yang hanya mencari keuntungan materi itu.

Bandungkanlah dampak negatif dari pendapat seperti itu dengan dampak positif pendapat yang berpijak pada nash-nashnya dan tidak menyimpangkannya dengan takwil atau pengqiyasan, maka akan tampak perbedaannya. Orang-orang yang berpijak pada nash, sekali-kali tidak akan bersandar kepada amalan orang lain atau mengandalkannya dalam rangka mencari atau mendapatkan pahala. Sebab mereka benar-benar yakin bahwa ia tidak akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kecuali hasil amalannya-lah

yang akan dapat membantunya, dan mereka tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang diupayakannya sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab tentang masalah menghadihkan pahala kepada mayit, pendapat-pendapat itu adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia yang diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh secara mutlak dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian shahabat Imam Asy-Syafi'i.
  - b. Bahwasanya tidak sampai kepada mayit kecuali apa yang diterangkan oleh dalil tentang pengesahan untuk memberikan pahala amalan kepada mayit. Adapun di luar hal tersebut, maka tidak disyari'atkan dan pahala amalan yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i.
2. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara golongan-golongan ini adalah karena perbedaan penggunaan dalil dan pemahaman terhadap dalil-dalil yang

dipergunakan. Perbedaan pendapat di antara mereka juga dilatarbelakangi oleh penggunaan qiyas.

3. Melihat keseluruhan dalil yang disebutkan, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan tidak sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit kecuali yang disebutkan secara khusus oleh dalil. Alasan yang menjadi latar belakang tarjih ini adalah prinsip dasar dalam ibadah yaitu tawaquf (diam) sampai terdapat dalil yang menunjukkan disyari'atkannya. Sedangkan di sini hanya terdapat dalil yang menunjukkan pensyariatan sebagian saja, sehingga diharuskan meninggalkan selain itu.

## **B. Saran-Saran**

Sebagai penutup di dalam tulisan ini, penulis juga mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan dengan selesainya penulisan skripsi ini hendaknya dijadikan sebagai pendorong untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang-bidang fiqh lainnya yang berguna dalam menganalisa pendapat-pendapat para ulama mazhab yang bertebaran dalam kitab-kitab turats mereka.
2. Disarankan kepada para ulama, dan para da'i atau muballigh supaya berhati-hati dalam menjelaskan hukum dalam ilmu fiqh, agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan umat.
3. Dalam rangka pengembangan ilmu fiqh, disarankan kepada para sarjana khususnya sarjana muslim, agar betul-betul memahami ilmu fiqh dan menerapkannya dalam masyarakat.



Mudah-mudahan penelitian ini dapat mendorong kita untuk mengkaji lebih jauh tentang hukum-hukum fiqih yang dianggap perlu untuk dikaji lebih mendalam, agar tidak ada perselisihan. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. 2006. *40 Masalah Agama*. jil. 1. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru
- Abdullah, M. Sufyan Raji. 2010. *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Riyadl
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. tt. *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Ma Ittafaqa 'Alaihi al-Syaikhan*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah
- Al-'Alwani, Dr. Thaha Jabir Fayyadh. 2001. *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, terj. Ija Suntana. Cet. 1. Bandung: Pustaka Hidayah
- Al-Albani, M. Nashiruddin. 1999. *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. 2005. *Fiqih Niat Dalam Ibadah*, terj. Faisal Saleh. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Aziz, Moh. Saifulloh. 2009. *Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan)*. Surabaya: Terbit Terang
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. 1981. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Dasuqy, Muhammad bin 'Urfah. tt. *Hasyiah al-Dasuqy 'Ala al-Syarh al-Kabir*. Mesir: Mathba'ah 'Isa al-Baby al-Halaby
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1999. *Roh*. terj. Kathur Suhardi. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. tt. *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*. juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Hanafy, Ibnu Abi al-'Izz. 1418 H. *Syarh al-Thahawiyah fi al-'Aqidah al-Salafiyah*. cet. 1. Saudi Arabia: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad

- Al-Naisabury, Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy. 1991. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits
- Al-Nisabury, Muhammad bin Abdullah al-Hakim. 1990. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah
- Al-Nawawi, Al-Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf. tt. *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad
- \_\_\_\_\_. tt. *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- \_\_\_\_\_. tt. *Al-Adzkar*. Kairo: Maktabah Dar al-Turats
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. tt. *Sunan Ibnu Majah*. juz. 1. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhammad al-Maliky. 1396 H. *Hasyiah al-Shawi 'Ala al-Syarh al-Shaghir*. Mesir: Mathba'ah 'Isa al-Baby al-Halaby
- Al-Sijistany, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. tt. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kitaab al-Arabiy
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. tt. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Syurbasi, Ahmad, Dr. 1991. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. tt. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar ihya' al-Turats al-'Arabiy
- Al-Zuhaily, Wahbah. tt. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr
- Anies, H. M. Madchan. 2009. *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

- Armando, Nina M. (Ed.), dkk. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Bek, Muhammad Khudary. 2009. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy (Sejarah Hukum Islam; Edisi Indonesia)*. terj. Fakhri Sati. Bandung: Nuansa Aulia
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fulaifal, Hasan Zakaria. 2006. *Menghindari Azab Kubur*. terj. Ahmad Rusydi Wahab. Jakarta: QultumMedia
- Hasan, Ahmad., dkk. 1983. *Soal – Jawab; Tentang Berbagai Masalah Agama*. Cet. VII. Bandung: Diponegoro
- Hasan, Ali, M. 1996. *Perbandingan Madzhab*. cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haswir, MAg. dan Muhammad Nurwahid, MAg. 2006. *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Hosen, Prof. KH. Ibrahim LML. 2003. *Fiqh Perbandingan; Dalam Masalah Pernikahan*, cet. 1. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abd al-'Aziz. 1386 H. *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*. Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby
- Ibn Nujaim, Zain al-Din al-Hanafi. tt. *Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*. juz. 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Ibn Taimiyah, Ahmad. 2005. *Majmu' al-Fatawa*. jil. 24. Beirut: Dar al-Wafa
- Katsir, Ibn. tt. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. jilid. 4. Beirut: Dar al-Fikr

- Khallaf, Abdul Wahhab, Prof. 2006. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, MA. Semarang: Dina Utama Semarang
- M. Zein, Satria Effendi, Prof. Dr. H. MA. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Manzhur, Muhammad bin Makram Ibn. tt. *Lisan al-'Arab*. cet. 1, jil. 1. Beirut: Dar al-Shadir
- Mubarok, Jaih, Dr. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubarok, Jaih, Dr. 2002. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mubaraq, Saiful Islam, KH. 2004. 40 Masalah Kontroversial Dalam Haji dan Qurban. Bandung: Syamil Cipta Media
- Qudamah, Ibnu. tt. *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqni'*. Makkah: al-Maktabah al-Tijariyah
- Romli, Drs. SA, M.Ag. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rusyd, Ibnu. tt. *Bidayah al-Mujtahid*. Libanon: Daar Kutub al-Islamiyyah
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Sholikhin, KH. Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi
- Yanggo, Huzaemah Tahido, Dr. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Imam Syafi'i; Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, cet. 2. Jakarta: Lentera
- Zulkayandri, DR. H. M.Ag. 2008. *Fikih Muqaran*. Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau